

LAPORAN PENELITIAN



**ANALISIS IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMUNGUTAN PAJAK PERTAMBAHAN
NILAI OLEH BENDAHARA DI KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN
PERUMAHAN RAKYAT TAHUN 2016**

Team Peneliti :

Ahmad Hidayat, Drs., M.Si
Alief Ramdan, S.Sos., M.Si
Ivana Ramadhani

INSTITUT ILMU SOSIAL DAN MANAJEMEN STIAMI

JAKARTA

2017

HALAMAN PENGESAHAN

Judul : Analisis Implementasi Kebijakan Pemungutan Pajak
Pertambahan Nilai Oleh Bendahara Di Kementerian
Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Tahun 2016

Peneliti / Pelaksana

Nama Lengkap : Ahmad Hidayat, Drs., M.Si
NIDN : 0031126093

Anggota

Nama Lengkap : Alief Ramdan, S.Sos., M.Si
NIDN : 0313078006

Nama Lengkap : Ivana Ramadhani
NPM :


Sumber Dana : PT Internal
Biaya dari LPPM : Rp. 9.000.000,-

Jakarta, 17 November 2017
Ketua Peneliti,

Mengetahui,
Dekan Fakultas Ilmu Administrasi,



(Dr. Bambang Irawan, M.Si, MM)
NIK : 200130580



(Ahmad Hidayat, Drs., M.Si)
NIDN : 0031126093

Menyetujui, Kepala LPPM



(Dr. A. H. Rahadian, M.Si)
NIK : 201219447

PRAKATA

Puji syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT, karena atas berkat rahmat, hidayah dan inayah-Nya serta ditambah dengan semangat dan kerja keras sehingga penulis dapat menyelesaikan penelitian ini yang berjudul **“ANALISIS IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMUNGUTAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI OLEH BENDAHARA DI KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT TAHUN 2016”**.

Penulisan penelitian dilakukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat memenuhi Tri Dharma Dosen pada Institut Ilmu Sosial dan Manajemen STIAMI.

Penulis menyadari, bahwa penelitian ini masih jauh dari kesempurnaan maka kritik dan saran membangun penulis harapkan dari berbagai pihak demi kesempurnaan substansi penelitian ini.

Besar harapan penulis semoga penelitian ini dapat bermanfaat bagi yang memerlukan, khususnya bagi peneliti yang bermaksud untuk melakukan penelitian lanjutan.

Jakarta,

TIM PENYUSUN

RINGKASAN

Penelitian ini dilakukan untuk menganalisis implementasi kebijakan pajak pertambahan nilai oleh bendahara kementerian pekerjaan umum dan perumahan rakyat sudah sesuai undang-undang. Rumusan masalah penelitian ini apakah ada kendala dalam hal penyetoran dan pelaporan pajak pertambahan nilai. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bendahara pemerintah sudah melakukan implementasi kebijakan pajak pertambahan nilai sesuai undang-undang dan untuk mengetahui faktor-faktor penghambat serta pendukung dalam melaksanakan implementasi kebijakan pajak pertambahan nilai di kementerian. Metode penelitian adalah pendekatan kualitatif dengan menggunakan pedoman wawancara untuk mendapatkan data kemudian di deskripsikan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa bendahara pemerintah sudah melakukan pelaksanaan pemenuhan kewajiban pajak pertambahan nilai sesuai dengan undang-undang akan tetapi masih ada kendala yang di alami seperti saat penyetoran dan pelaporan dalam pelaksanaan pemenuhan pajak pertambahan nilai. Kesimpulan penelitian tersebut adalah pelaksanaan pemenuhan kewajiban pajak oleh bendahara sudah sesuai dengan undang-undang.

Kata Kunci : Analisa, Tata Cara, Bendahara Pemerintah, Pajak Pertambahan Nilai

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
PRAKATA.....	iii
RINGKASAN	iv
DAFTAR ISI.....	v
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Penelitian	1
B. Ruang Lingkup Penelitian	5
C. Pertanyaan Penelitian.....	5
BAB II KAJIAN LITERATUR	
A. Penelitian Terdahulu.....	7
B. Kajian Pustaka	8
1. Definisi Adminitrasi	10
2. Kebijakan Publik	14
3. Implementasi Kebijakan.....	15
4. Pajak Pertambahan Nilai	19
5. Pemungutan Pajak	30
6. Pemungutan Pajak Pertambahan Nilai.....	31
7. Pemungutan PPN Bendahar Pemerintah	35
8. Kewajiban Perpajakan Bagi Bendahara	37
9. Objek Pemungutan oleh Pemungut PPN Bendahara Pemerintah	39
10. Pengertian Faktur Pajak	42
11. Surat Setoran Pajak	43

12. Formulir SPT Masa PPN 1107 PUT	44
13. Mekanisme Pemungutan, Penyetoran dan Pelaporan Pemungut PPN Bendahara Pemerintah	43
14. Sanksi	50
C. Kerangka Pemikiran.....	51
D. Model Konseptual	53
BAB III TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN	
A. Tujuan Penelitian	54
B. Manfaat Penelitian	54
BAB IV METODE PENELITIAN	
A. Pendekatan Penelitian	56
B. Fokus Penelitian	57
C. Paradigma Penelitian.....	58
D. Penentuan Informan	58
E. Teknik Pengumpulan Data.....	60
F. Teknis Analisis Data	81
G. Uji Keabsahan Data.....	82
H. Lokasi Penelitian	83
BAB V HASIL DAN LUARAN YANG DICAPAI	
A. Gambaran Umum Objek Penelitian	64
a) Sejarah Kementerian PUPR	64
b) Struktur Organisasi Perusahaan	64
c) Tugas dan Fungsi	65
B. Hasil Penelitian	70

BAB VI KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan	82
B. Saran	83

DAFTAR PUSTAKA

BAB I

P E N D A H U L U A N

A. Latar Belakang Penelitian

Pembangunan nasional yang berlandaskan Garis-garis Besar Haluan Negara, yang telah dan akan dilaksanakan untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 dan Pancasila tidak hanya mengakibatkan keadaan kehidupan ekonomi dan sosial menjadi lebih baik bagi seluruh rakyat Indonesia, namun juga menimbulkan dorongan dan tuntutan untuk mengadakan modernisasi disegala bidang kehidupan masyarakat. Merata diseluruh wilayah Indonesia terutama di wilayah Indonesia bagian timur. Dengan demikian wilayah Indonesia bagian timur memerlukan tangan-tangan yang bersedia membangun dan meningkatkan kesejahteraan penduduk menjadi daerah yang mandiri dan setara dengan daerah lain di Indonesia.

Peningkatan jumlah penduduk inilah yang mendorong banyak pemukiman padat penduduk di DKI Jakarta. Tidak bisa kita pungkiri bahwa masyarakat di DKI Jakarta tidak hanya terdiri dari golongan yang menengah keatas, banyak dari masyarakat Jakarta yang tergolong dalam golongan menengah kebawah bahkan ada yang berasal dari golongan masyarakat miskin. Beberapa dari masyarakat yang berada dalam golongan menengah kebawah dan hampir semua masyarakat dari golongan miskin mempunyai tempat tinggal atau menempati rumah di daerah perumahan padat penduduk. Kawasan perumahan padat penduduk adalah salah

satu indikator yang menunjukkan bahwa daerah itu termasuk daerah perumahan atau pemukiman kumuh. Ada beberapa macam jenis kawasan pemukiman yang tergolong kumuh. Kumuh berdasarkan kepadatan penduduk dan kumuh berdasarkan bangunan yang tidak layak huni.

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat adalah instansi yang berperan aktif dalam mengelola ataupun berwenang untuk mengawasi perumahan-perumahan yang berada di Indonesia. Instansi ini membutuhkan data-data yang menunjukkan kawasan-kawasan yang tergolong perumahan kumuh di DKI Jakarta berdasarkan bangunan yang tidak layak huni dan kepadatan penduduk, namun data-data tersebut masih belum disajikan dengan sistem informasi yang menampilkan data spasial. Dengan adanya Sistem Informasi geografi, maka pihak Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat akan sangat terbantu dalam mencari data-data pemukiman-pemukiman kumuh.

Salah satu pendapatan negara berasal dari sektor pajak dalam membiayai penyelenggaraan Pembangunan Nasional semakin meningkat, sayangnya kesadaran membayar pajak pada masyarakat Indonesia saat ini masih sangat kurang. Sebagai upaya meningkatkan kepatuhan Pegusaha Kena Pajak (PKP) dalam rangka mengamankan penerimaan negara, maka orang pribadi tertentu atau badan tertentu ataupun instansi pemerintah tertentu ditunjuk untuk memungut, menyetor, dan melaporkan pajak terutang. Salah satu contohnya adalah Kementerian Negara Perumahan Rakyat.

Salah satu jenis pajak adalah Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Pengenaan objek pajak selain Pajak Pertambahan Nilai (PPN), dikenakan juga Pajak

Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM). Dengan Peraturan Pemerintah ditetapkan kelompok Barang Kena Pajak (BKP) yang tergolong mewah dikenakan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) dengan tarif antara 10% sampai dengan 75% dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) 0% bukan berarti pembebasan dari pengenaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN).

Tata cara pemungutan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) pada dasarnya dilakukan oleh si penjual atau penerima uang, namun dalam hal untuk mengamankan dan mempercepat pemasukan ke kas negara, dilakukan sistem pemugutan dan penyetoran Pajak Pertambahan Nilai (PPN) oleh Pemungut Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Oleh karena itu, pemerintah menentukan badan-badan atau instansi yang harus melakukan pemungutan dan penyetoran PPN.

Pemungut Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah Bendahara Pemerintah atau Instansi Pemerintah yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan untuk memungut, dan melaporkan pajak yang dilaporkan oleh Pengusaha Kena Pajak atas penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) atau penyerahan Jasa Kena Pajak (JKP) kepada Bendahara Pemerintah, Badan, atau Instansi Pemerintah.

Dalam Pembedaharaan Negara sosok yang sangat berperan dalam mengumpulkan pajak yaitu Bendahara. Seperti kita ketahui bersama, dewasa ini peranan pajak sangat besar dalam penerimaan negara. Hal ini tercermin dari postur APBN, dimana setiap tahun kontribusi pajak terhadap penerimaan negara selalu meningkat. Pada tahun 2013, pajak yang dihimpun oleh Direktorat Jendral Pajak (DJP) direncanakan sebesar 80% dari total pendapatan negara.

Dalam rangka peningkatan penerimaan negara tersebut, salah satu sektor yang dibidik saat ini adalah Bendahara Pemerintah. Peran Bendahara Pemerintah sebagai sosok yang melakukan pemanfaatan negara tentunya tak bisa diremehkan. Bendahara pemerintah adalah sosok yang paling mengetahui arah penggunaan dana negara. Oleh karena itu, diperlukan kiranya sikap profesional para Bendahara Pemerintah dalam menuntaskan kewajiban perpajakannya. Idealnya, sebagai bagian dari Pemerintah, kewajiban Bendahara Pemerintah secara otomatis terlaksana seperti apa yang diamanatkan Undang - Undang. Akan tetapi, fakta dilapangan berbicara lain. Dalam rentan beberapa tahun terakhir banyak kejadian penggelapan pajak yang mengurut nama-nama Bendahara Pemerintah. Angka yang digelapkan pun bisa dikatakan tidak sedikit. (pajak.go.id/borneonews.co.id).

Namun, bisa dikatakan tak semua Bendahara Pemerintah melakukan penggelapan pajak. Masih banyak kesalahan-kesalahan mendasar mulai dari terlambat membayar pajak, tidak paham akan perhitungan pajak hingga tidak melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Masa PPh maupun PPN. Masalah yang ditemukan dalam Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dalam bidang perpajakan adalah minimnya informasi yang di dapat bendaharawan pemerintah mengenai perpajakan khususnya Pajak Pertambahan Nilai, kurangnya pengetahuan bendahara pemerintah akan proses pemungutan, penghitungan, penyetoran dan pelaporan pajak, kurang Sumber Daya Manusia yang berkompeten untuk penanganan pekerjaan khususnya dalam bidang perpajakan, kurang ketelitian dalam pengisian e-Biling, adanya keterlambatan dalam

penyetoran Pajak Pertambahan Nilai (PPN), dan adanya Keterlambatan dalam Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai (PPN).

Sehubungan dengan uraian diatas maka selaku penulis merasa tertarik untuk membahas dalam menyusun Skripsi dengan judul **"ANALISIS IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMUNGUTAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI OLEH BENDAHARA DI KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT TAHUN 2016"**.

B. Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup penelitian ini membahas tentang implementasi kebijakan pemungutan pajak pertambahan nilai oleh Bendahara pemerintah di kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

C. Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan latar belakang di atas maka, pertanyaan penelitian dalam penelitian tersebut adalah

1. Bagaimana implementasi kebijakan pemungutan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) oleh Bendahara Pemerintah di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat sudah sesuai dengan Undang-Undang Perpajakan yang berlaku?

2. Apa saja yang menghambat implementasi kebijakan pemungutan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) oleh Bendahara pemerintah di Kementerian Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat?
3. Apa upaya yang dilakukan untuk mengurangi hambatan dalam implementasi kebijakan pemungutan kewajiban pajak pertambahan nilai oleh Bendahara Pemerintah di Kementrian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat ?

BAB II

KAJIAN LITERATUR

A. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu akan sangat bermakna jika judul-judul penelitian yang digunakan sebagai bahan pertimbangan sangat bersinggungan dengan penelitian yang hendak dilakukan. Biasanya penelitian terdahulu yang digunakan adalah penelitian yang terkait langsung dengan penelitian yang sedang dilakukan.

Tujuan dicantumkannya penelitian terdahulu adalah untuk mengetahui bangunan keilmuan yang sudah diletakkan oleh orang lain, sehingga penelitian yang akan dilakukan benar-benar baru dan belum diteliti oleh orang lain. Dengan kata lain, dengan menelaah penelitian terdahulu, seseorang akan dengan mudah melokalisasi kontribusi yang akan dibuat.

Pada penelitian yang dilakukan oleh Dewanty Putri Effendy (2016) bahwa bendahara sebagai pemungut PPN menjalankan tugasnya dengan benar namun masih ada kekurangan dalam penyeteroran yang dilakukan.

Ismon Zakya HS, Andreas & Poppy Nurmayanti (2014) dalam hasil penelitiannya menunjukkan Pengetahuan pajak, pelayanan pajak, kompensasi dan komitmen organisasi berpengaruh terhadap kepatuhan pajak.

Pada penelitian yang dilakukan oleh Rita Yuliana dan Kiki Ratnafuri menunjukkan bahwa pelaksanaan pemungutan dan pemotongan pajak yang dilakukan bendahara pemerintah belum maksimal.

Dari beberapa kesimpulan penelitian yang dilakukan menunjukkan bahwa pelaksanaan pemungutan dan pemotongan yang dilakukan oleh bendahara pemerintah masih belum maksimal.

B. Kajian Pustaka

1. Definisi Administrasi, Administrasi Pajak, Pajak, dan Fungsi Pajak

Administrasi, administrasi pajak, pajak, dan fungsi pajak merupakan pengetahuan dasar yang harus diketahui dalam bidang perpajakan. Berikut adalah penjelasan mengenai hal tersebut

a. Definisi Administrasi

Istilah administrasi berasal dari bahasa latin yaitu “*Ad*” dan “*ministrate*” yang artinya pemberian jasa atau bantuan, yang dalam bahasa Inggris disebut “*Administration*” artinya “*To Serve*”, yaitu melayani dengan sebaik-baiknya. Pengertian administrasi dapat dibedakan menjadi 2 pengertian yaitu :

- 1) Administrasi dalam arti sempit menurut Handyaningrat (1988:2), “Administrasi secara sempit berasal dari kata *Administratie* (bahasa Belanda) yaitu meliputi kegiatan cata-mencatat, surat-menyurat, pembukuan ringan, ketik - mengetik, agenda dan sebagainya yang bersifat teknis ketatausahaan”. Dari definisi tersebut dapat disimpulkan administrasi dalam arti sempit merupakan kegiatan ketatausahaan yang meliputi

kegiatan cata-mencatat, surat-menyurat, pembukuan dan pengarsipan surat serta hal-hal lainnya yang dimaksudkan untuk menyediakan informasi serta mempermudah memperoleh informasi kembali jika dibutuhkan.

- 2) Administrasi dalam arti luas. Menurut Gie (1980:9) mengatakan “Administrasi secara luas adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan oleh sekelompok orang dalam suatu kerjasama untuk mencapai tujuan tertentu”. Administrasi secara luas dapat disimpulkan pada dasarnya semua mengandung unsur pokok yang sama yaitu adanya kegiatan tertentu, adanya manusia yang melakukan kerjasama serta mencapai tujuan yang telah ditentukan sebelumnya.

Berikut ini pengertian dan definisi administrasi menurut beberapa ahli:

- 1) Menurut Silalahi (1992:2), “Administrasi secara sempit didefinisikan sebagai penyusunan, pencatatan data dan informasi secara sistematis baik internal maupun eksternal dengan maksud menyediakan keterangan serta memudahkan untuk memperoleh kembali baik sebagian maupun menyeluruh”.
- 2). Menurut Tead (1983), “Administrasi adalah usaha yang luas mencakup segala bidang untuk memimpin, mengusahakan, mengatur kegiatan kerjasama manusia yang ditujukan pada tujuan – tujuan dan maksud tertentu”.

Setelah melihat definisi menurut para ahli, maka penulis berkesimpulan bahwa administrasi adalah penyusunan dan pencatatan data secara sistematis agar mudah dipahami.

b. Definisi Administrasi Pajak

Administrasi Perpajakan. Menurut Ensiklopedi perpajakan yang ditulis oleh Lumbanturuan (2005:19), “Administrasi Perpajakan (*Tax administration*) ialah cara-cara atau prosedur pengenaan dan pemungutan pajak”.

Sedangkan mengenai peran administrasi perpajakan, Liberti Pandiangan (2007:33), “Administrasi perpajakan diupayakan untuk merealisasikan peraturan perpajakan, dan penerimaan Negara sebagaimana amanat Anggaran Pendapatan dan Belana Negara (APBN)”.

c. Definisi Pajak

Sedangkan definisi pajak atau pengertian pajak menurut Prof. Soemitro (2003:1) yaitu :”Pajak adalah iuran rakyat kepada negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontra prestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.”

d. Fungsi Pajak

Menurut Resmi (2013: 3) menjelaskan fungsi pajak terbagi menjadi dua fungsi pajak yaitu:

- 1) Fungsi Sumber Keuangan Negara (*Budgetair*)
Yaitu salah satu sumber penerimaan pemerintah untuk membiayai pengeluaran baik rutin maupun pembangunan. Sebagai sumber keuangan negara, pemerintah berupaya memasukkan uang sebanyak–banyaknya untuk kas Negara.
- 2) Fungsi Mengatur (*Regulerend*)
Yaitu Suatu alat mengatur atau melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang ekonomi serta mencapai tujuan-tujuan tertentu diluar keuangan.
Contoh :
 - a) Pajak yang tinggi di kenakan terhadap barang mewah
 - b) Tarif Pajak Progresif yang dikenakan atas penghasilan yang dimaksud agar penghasilan yang tinggi memberikan kontribusi

- (membayar pajak) yang tinggi pula, sehingga terjadi pemerataan pendapatan
- c) Tarif ekspor sebesar 0% untuk mendorong ekspor produksi Indonesia ke Pasar Dunia

Menurut Rahman (2010:21) menjelaskan fungsi pajak dibagi menjadi :

- 1) Fungsi Anggaran (*Budgetair*)
Pajak sebagai sumber pendapatan Negara yang berfungsi untuk membiayai pengeluaran – pengeluaran negara.
- 2) Fungsi Mengatur (*Regulerend*)
Pemerintah bisa mengatur pertumbuhan ekonomi melalui kebijakan pajak dengan fungsi mengatur, pajak bisa digunakan sebagai alat untuk mencapai tujuan.
- 3) Fungsi Stabilitas
Fungsi dimana pemerintah memiliki dana untuk menjalankan kebijakan yang berhubungan dengan stabilitas harga sehingga inflasi dapat dikendalikan.
- 4) Fungsi Redistribusi
Fungsi dimana pajak yang sudah dipungut oleh Negara akan digunakan untuk membiayai semua kepentingan umum, termasuk juga membiayai pembangunan sehingga dapat membuka kesempatan kerja, yang akhirnya akan dapat meningkatkan pendapatan masyarakat.

Dari kedua pengertian diatas peneliti dapat simpulkan bahwa fungsi dari pajak meliputi fungsi anggaran (*budgetair*), fungsi mengatur (*regulerend*), fungsi stabilitas, fungsi redistribusi yang dapat dimanfaatkan baik secara langsung maupun tak langsung baik yang dirasakan oleh negara maupun oleh masyarakat.

e. Jenis Pajak

1) Menurut Golongan

a) Pajak Langsung

Pajak langsung yaitu pajak yang harus dipikul atau ditanggung sendiri oleh wajib pajak dan tidak dapat dilimpahkan atau

dibebankan kepada orang lain atau pihak lain. Contoh: Pajak Penghasilan (PPH)

b) Pajak Tidak Langsung

Pajak tidak langsung adalah pajak yang pada akhirnya dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain atau pihak ketiga.

Contoh: Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

2) Menurut Sifat

a) Pajak Subjektif

Pajak subjektif yaitu pajak yang pengenaannya memperhatikan keadaan pribadi Wajib pajak atau pengenaan pajak yang memperhatikan keadaan subjeknya.

b) Pajak Objektif

Pajak objektif yaitu pajak yang pengenaannya memperhatikan objeknya baik berupa benda, keadaan, perbuatan, atau peristiwa yang mengakibatkan timbulnya kewajiban membayar pajak, tanpa memperhatikan pribadi Wajib Pajak maupun tempat tinggal.

3) Menurut Lembaga Pemungut

a) Pajak Negara (Pajak Pusat)

Pajak pusat yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga pada umumnya.

b) Pajak Daerah

Pajak daerah yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah baik pemerintah Provinsi maupun pemerintah Kabupaten / Kota

dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah masing – masing.

4) Asas Pemungutan Pajak

a) Asas Domisili (Tempat Tinggal)

Asas ini menyatakan bahwa Negara berhak mengenakan pajak atas seluruh penghasilan Wajib Pajak yang bertempat tinggal di wilayahnya, baik penghasilan dari dalam maupun luar negeri.

b) Asas Sumber

Asas ini menyatakan bahwa Negara berhak mengenakan pajak atas penghasilan yang bersumber di wilayahnya tanpa memperhatikan tempat tinggal Wajib Pajak.

c) Asas Kebangsaan

Asas ini menyatakan bahwa pengenaan pajak dihubungkan dengan kebangsaan suatu Negara.

5) Sistem Pemungutan Pajak

a) *Official Assesment System*

Sistem pemungutan pajak yang memberi kewenangan aparat perpajakan untuk menentukan sendiri jumlah pajak yang terutang setiap tahunnya sesuai dengan Peraturan Undang – Undang Perpajakan yang berlaku.

b) *Self Assesment System*

Sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang Wajib Pajak dalam menentukan sendiri jumlah pajak yang terutang setiap

tahunnya sesuai dengan Peraturan Undang – Undang Perpajakan yang berlaku.

c) *With Holding System*

Sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga yang ditunjuk untuk menentukan besarnya pajak terutang oleh Wajib Pajak sesuai dengan Peraturan Undang – Undang Perpajakan yang berlaku.

2. Kebijakan Publik

Menurut Nugroho (2012: 131) pada buku yang berjudul “*Public Policy*” yaitu bahwa :

“Kebijakan Publik adalah peraturan perundangan yang termodifikasi secara formal dan legal dalam setiap peraturan dari tingkat pusat atau nasional hingga tingkat desa atau kelurahan dimana kebijakan publik yang bertanggung jawab secara hukum formal kepada kepentingan publik”.

Menurut Indiahono (2009: 17) pada buku yang berjudul “Kebijakan Publik Berbasis *Dynamic Policy Analisis*” yaitu bahwa :

“Kebijakan Publik adalah segala aktifitas yang dilakukan oleh pemerintah untuk memecahkan masalah publik yang di hadapai dan memenuhi kepentingan dan penyelenggaraan urusan – urusan publik yang berada di dalam rel kebijakan yang beraras pada sebesar – besarnya kepentingan publik.”

Dari kedua pengertian diatas peneliti dapat disimpulkan bahwa kebijakan publik merupakan otoritas program, kebijakan, keuntungan (*benefit*), atau keluaran yang nyata (*output*) yang timbul sesudah disahkannya pedoman-

pedoman atau peraturan perundang – undangan yang legal oleh pemerintah yang memiliki tujuan tertentu dalam kepentingan publik.

3. Implementasi Kebijakan

Menurut George Edward III (Widodo, 2009:96) teori yang mempengaruhi kegagalan dan keberhasilan Implementasi kebijakan terdapat empat variabel yakni:

a. Komunikasi

Komunikasi merupakan proses penyampaian informasi komunikator kepada komunikan. Komunikasi kebijakan merupakan proses penyampaian informasi kebijakan dari pembuatan kebijakan kepada pelaksana.

Komunikasi kebijakan memiliki beberapa macam dimensi menurut George Edward III (Winarno, 2014:175) yakni :

1) Dimensi *Transmission* (Cara Penyampaian)

Pada dimensi *transmission* menghendaki agar kebijakan publik yang disampaikan tidak hanya disampaikan kepada pelaksana (*implementor*) kebijakan, tetapi juga harus disampaikan kepada kelompok sasaran, dan pihak lain yang terkait dengan kebijakan, baik secara langsung maupun tidak langsung.

2) Dimensi *Clarity* (Kejelasan)

Pada dimensi *transmission* menghendaki agar kebijakan publik yang disampaikan tidak hanya disampaikan kepada pelaksana (*implementor*) kebijakan, tetapi juga harus disampaikan kepada kelompok sasaran, dan pihak lain yang terkait dengan kebijakan, baik secara langsung maupun tidak langsung.

3) Dimensi *Consistency* (Konsistensi)

Konsistensi menghendaki adanya kepastian informasi yang ada.

b. *Resource* (Sumber daya)

Setiap kebijakan harus didukung oleh sumber daya yang memadai, baik sumber daya manusia maupun sumber daya finansial. Sumber daya manusia adalah kecukupan baik kualitas *implementor* yang dapat melingkupi seluruh kelompok sasaran. Sumber daya finansial adalah kecukupan modal investasi atas sebuah program atau kebijakan.

1) Sumber Daya Manusia

Keberadaan Sumber Daya Manusia salah satu variabel yang mempengaruhi keberhasilan dan kegagalan implementasi kebijakan. Menurut George Edward III (Widodo, 2009:98) menegaskan mengenai Sumber Daya Manusia sebagai berikut:

“Keberhasilan Sumber Daya Manusia (Staff harus Cukup (Jumlah) dan Cakap (Keahlian), dikarenakan efektifitas pelaksanaan kebijakan sangat tergantung pada Sumber Daya Manusia (Aparatur) yang bertanggungjawab melaksanakan kebijakan.”

Dengan melihat pada penjabaran diatas, keberadaan Sumber Daya Manusia dalam Implementasi kebijakan disamping baru terpenuhi, juga harus memiliki keahlian dan kemampuan untuk melaksanakan tugas, anjuran, perintah dari atasan. Oleh karena itu, sumber daya manusia harus tepat dan layak sesuai dengan tugas pekerjaan.

2) Sumber Daya Anggaran

George Edward III (Widodo, 2009:100) mengenai hubungan sumber daya anggaran dengan pelaksanaan kebijakan adalah sebagai berikut:

“Para pelaku kebijakan tidak dapat melaksanakan tugas dan fungsinya secara optimal dan mereka tidak mendapatkan incentive sesuai dengan yang diharapkan sehingga menyebabkan gagalnya program. Besar kecilnya incentive tersebut dapat mempengaruhi sikap dan pelaku (disposisi) kebijakan. *Incentive* tersebut dapat diwujudkan dalam bentuk *rewards and punishments*.”

Dari kondisi yang sudah diuraikan, Widodo (2009:101) menyimpulkan bahwa:

“Terbatasnya implementasi kebijakan anggaran berkaitan dengan kecukupan modal atau investasi atas program atau kebijakan untuk

menjamin terlaksananya kebijakan. Sebab tanpa dukungan anggaran yang memadai, kebijakan tidak akan berjalan dengan efektif dalam pencapaian tujuan dan sasaran.”

3) Sumber Daya Peralatan

Terbatasnya fasilitas dan peralatan yang diperlukan dalam pelaksanaan kebijakan dapat menyebabkan gagalnya pelaksanaan kebijakan. Karena dengan terbatasnya fasilitas (terutama fasilitas teknologi informasi) akan sulit untuk mendapatkan informasi yang akurat, cepat, dan dapat dipercaya.

4) Sumber Daya Informasi dan Kewenangan

Sumber daya informasi menjadi salah satu faktor penting dalam implementasi kebijakan. Selain sumber daya informasi, sumber daya kewenangan juga memiliki peran penting dalam pelaksanaan kebijakan.

Widodo (2009:103) menyimpulkan guna tercapainya pemecahan masalah yang tepat diperlukan suatu tindakan menyangkut kewenangan yakni sebagai berikut :

“Lembaga yang lebih dekat dengan yang dilayani bahkan pelaku utama kebijakan harus diberikan kewenangan yang cukup untuk membuat keputusan sendiri dalam melaksanakan kebijakan yang menjadi bidang kewenangannya.”

c. Disposisi

Menekankan terhadap karakteristik yang erat kepada implementor kebijakan atau program. Karakter yang paling penting dimiliki implementor adalah kejujuran, komitmen yang tinggi yang terdapat pada pelaku kebijakan.

Adapun sikap menerima (*acceptance*), acuh tak acuh (*neutrality*), dan menolak (*rejection*) terhadap kebijakan.

d. Struktur Birokrasi

Struktur birokrasi (*Beareuctric Structure*) menjadi penting dalam implementasi kebijakan. Aspek Struktur birokrasi ini mencakup dua hal penting, pertama yaitu mekanisme implementasi program biasanya sudah ditetapkan melalui *Standart Operating Procedure* (SOP) yang dicantumkan dalam *guideline* program kebijakan. SOP yang baik mencantumkan kerangka kerja yang jelas sistematis, tidak berbelit dan mudah dipahami oleh siapapun, karena akan menjadi acuan dalam bekerjanya implementor. Sedangkan struktur organisasi pelaksana pun sejauh mungkin menghindari hal berbelit, panjang dan kompleks. Struktur organisasi pelaksana harus dapat menjamin adanya pengambilan keputusan atas kejadian luar biasa dalam program secara tepat.

Dari uraian diatas peneliti dapat disimpulkan dalam keberhasilan implementasi kebijakan yang ada beberapa faktor adalah

- a. Sumber Kebijakan
- b. Kejelasan Kebijakan
- c. Pendukung Kebijakan
- d. Tingkat Kekompleksan Administrasi
- e. Insentif Bagi Implementor
- f. Alokasi Sumber

Implementasi Kebijakan melewati Tahap dimana alternatif yang telah ditetapkan diwujudkan dalam tindakan yang nyata. Implementasi Kebijakan dilaksanakan oleh unit-unit administratif dengan memobilisasi sumber daya. Bilamana Tanpa adanya Implementasi suatu kebijakan akan sia-sia. Implementasi Kebijakan merupakan rantai yang menghubungkan formulasi kebijakan dengan *outcome* (hasil) kebijakan yang diharapkan.

Dari uraian diatas peneliti dapat disimpulkan dalam keberhasilan implementasi kebijakan ada beberapa faktor adalah:

- a. Komunikasi
- b. Sumber Daya
- c. Disposisi
- d. Struktur Birokrasi

Dari uraian diatas peneliti dapat simpulkan implementasi adalah :

- a. Implementasi adalah tindakan yang dilakukan setelah suatu kebijakan ditetapkan
- b. Implementasi merupakan cara agar sebuah kebijakan dapat mencapai tujuan yang telah ditetapkan
- c. Tujuan kebijakan adalah melakukan intervensi, dan implementasi adalah tindakan intervensi itu sendiri.
- d. Implementasi melibatkan usaha dari *policy makers* untuk mempengaruhi *street level bureaucracy* untuk memberikan pelayanan atau mengatur perilaku target group.

4. Pajak Pertambahan Nilai

a. Pengertian Pajak Pertambahan Nilai

Menurut Muljono (2008) dalam bukunya “Pajak Pertambahan Nilai lengkap dengan Undang-Undang ” :

“ Pajak Pertambahan Nilai merupakan pajak tidak langsung yang dikenakan atas transaksi penyerahan Barang Kena Pajak , pada dasarnya pengenaan Pajak Pertambahan Nilai akan di bebaskan kepada konsumen akhir.

Sedangkan menurut Sukardji (2005:5), yaitu :

“ PPN termasuk ke dalam kelompok pajak atas konsumsi , pajak yang di kenakan atas pengeluaran yang di tujukan untuk konsumsi “

Menurut Sukardji (2014:53) dalam bukunya “Pajak Pertambahan Nilai Edisi Revisi 2014”:

“Dasar hukum PPN adalah Undang – undang No.8 tahun 1983, tentang Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah sebagaimana diubah dengan undang – undang No. 11 tahun 1994 dan diubah kembali dengan undang – undang No. 18 tahun 2000 dan diubah kembali dengan Undang – undang No. 42 tahun 2009”.

b. Karakteristik Pajak Pertambahan Nilai

Menurut Resmi (2008:2) dalam bukunya Perpajakan :Teori & kasus edisi 4 :

Pajak Pertambahan Nilai (sebagai pengganti Pajak Penjualan) di Indonesia memiliki karakteristik yang tidak di miliki Pajak Pertambahan Nilai, yaitu :

- 1) Pajak tidak langsung

Secara ekonomis beban Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dapat di alihkan kepada pihak lain ,tanggung jawab pembayaran pajak yang terutang berada pada pihak yang menyerahkan barang dan jasa ,sedangkan pihak yang menanggung beban pajak berada pada penanggung pajak (pihak yang memikul beban pajak)

2) Pajak objektif

Timbulnya kewajiban membayar pajak sangat di tentukan oleh adanya objek pajak , kondisi subjektif subjek pajak tidak di pertimbangkan.

3) *Multistage Tax*

Pajak Pertambahan Nilai (PPN) di kenakan secara bertahap pada setiap mata rantai jalur produksi & distribusi (dari pabrikan sampai ke retail)

4) Nonkomulatif

Pajak Pertambahan Nilai (PPN) tidak bersifat Komulatif (nonkomulatif) meskipun memiliki karakteristik *multistage tax* karena Pajak Pertambahan Nilai (PPN) mengenal mekanisme pengkreditan pajak masukan, oleh karena itu Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang di bayar bukan unsur dari harga pokok barang atau jasa.

5) Tarif tunggal

Pajak Pertambahan Nilai (PPN) di indonesia hanya mengenal satu jenis tarif (*single tariff*) yaitu 10 % untuk penyerahan dalam negri dan 0% untuk ekspor barang kena pajak.

6) *Credit method/invoice method/Inderiction subtraction method*

Metode ini mengandung pengertian bahwa pajak yang terutang di peroleh dari hasil pengurang pajak yang di pungut atau di kenakan pada saat penyerahan barang atau jasa yang di sebut pajak keluaran (*output tax*) dengan pajak yang di bayar pada saat pembelian barang atau penerimaan jasa yang di sebut pajak masukan (*input tax*)

7) Pajak atas konsumsi dalam negeri

Atas impor Barang Kena Pajak di kenakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sedangkan atas ekspor Barang Kena Pajak tidak di kenakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) .Prinsip ini mengemukakan prinsip tempat tujuan (*destination principle*) yaitu pajak yang di kenakan di tempat Barang atau Jasa akan di konsumsi.

8) *Consumption Type Value Added Tax (VAT)*

Dalam Pajak Pertambahan Nilai (PPN) di indonesia, Pajak Masukan atas pembelian dan pemeliharaan barang modal dapat di kreditkan dengan pajak keluaran yang di pungut atas penyerahan Barang Kena Pajak dan atau Jasa Kena Pajak.

c. Subjek Pajak Pertambahan Nilai

Menurut Siti Resmi (2015: 5), “PPN merupakan pajak tidak langsung, artinya dapat dibebankan atau dialihkan kepada orang lain atau pihak ketiga.”

Dari ketentuan yang mengatur tentang objek Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dapat di ketahui bahwa yang menjadi subjek Pajak Pertambahan Nilai adalah :

- 1) Pengusaha yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) atau Jasa Kena Pajak (JKP) di dalam Daerah Pabean serta ekspor Barang Kena Pajak (BKP) yang hanya dilakukan oleh Pengusaha yang telah dikukuhkan menjadi Pengusaha Kena Pajak.
- 2) Pengusaha Kecil yang memilih untuk dikukuhkan menjadi Pengusaha Kena Pajak.
- 3) Orang Pribadi atau Badan yang memanfaatkan Barang Kena Pajak tidak berwujud atau Jasa Kena Pajak diluar Daerah Pabean.

d. Objek Pajak Pertambahan Nilai

Siti Resmi (2015: 6) menjelaskan, “PPN dikenakan atas Pertambahan Nilai adalah sebagai berikut (Pasal 4 UU PP)”:

Pajak Pertambahan Nilai dikenakan atas :

- 1) Penyerahan Barang Kena Pajak di dalam Daerah Pabean yang dilakukan oleh Pengusaha;
- 2) Impor Barang Kena Pajak;
- 3) Penyerahan Jasa Kena Pajak di dalam Daerah Pabean yang dilakukan oleh Pengusaha;
- 4) Pemanfaatan Barang Kena Pajak tidak Berwujud dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean;

5) Pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean; atau

6) Ekspor Barang Kena Pajak oleh Pengusaha Kena Pajak.

Objek Pajak Pertambahan Nilai berdasarkan Pasal 16 C dan 16 D Undang undang No.18 Tahun 2000 yang sebagaimana telah diubah menjadi undang undang no.42 tahun 2009, yakni:

“Pajak Pertambahan Nilai dikenakan atas kegiatan membangun sendiri yang dilakukan tidak dalam kegiatan usaha atau pekerjaan oleh orang pribadi atau badan yang hasilnya digunakan sendiri atau digunakan pihak lain yang batasan dan tata caranya diatur dengan Keputusan Menteri Keuangan,”

e. Barang Kena Pajak

1) Barang Kena Pajak Pertambahan Nilai

Menurut Sukardji (2014: 73) menyajikan Barang Kena Pajak yang dirumuskan sebagai berikut:

“Barang Kena Pajak adalah barang berwujud, yang menurut sifat atau hukumnya dapat berupa barang bergerak atau barang tidak bergerak, dan barang tidak berwujud yang dikenakan pajak berdasarkan undang – undang ini”.

Dari definisi diatas ditemukan bahwa Barang Kena Pajak dapat berupa barang berwujud dan barang tidak berwujud.

a) Barang Berwujud

Barang berwujud dapat berupa aktiva tetap, seperti kendaraan, mesin, tanah, serta persediaan bahan baku maupun barang jadi.

b) Barang Tidak Berwujud

Barang tidak berwujud dapat berupa Franchise, Merek Dagang, Hak Paten, Hak Cipta, dan lain – lain.

2) Barang Tidak Kena Pajak Pertambahan Nilai

Jenis Barang Tidak Kena Pajak Pertambahan Nilai sebagaimana diatur dalam Undang – Undang No.42 tahun 2009 tentang Pajak Pertambahan Nilai atas Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, yaitu:

a) Barang hasil pertambangan atau hasil pengeboran yang diambil langsung dari sumbernya, meliputi :

- (1) Minyak mentah;
- (2) Gas Bumi;
- (3) Panas Bumi;
- (4) Pasir dan Kerikil;
- (5) Batu bara sebelum diproses menjadi briket batu bara dan bijih timah, bijih besi, bijih tembaga, bijih nikel, serta bijih bauksit.

b) Barang-barang kebutuhan pokok yang sangat dibutuhkan oleh rakyat banyak, yaitu :

- (1) Segala jenis beras dan gabah, seperti beras putih, beras merah, beras merah, beras ketan putih dalam bentuk beras berkulit, digiling, beras pecah dan menir.
- (2) Segala jenis jagung, seperti jagung putih, jagung kuning kemerahan dalam bentuk jagung yang telah dikupas maupun belum atau jagung tongkol dan bijih jagung.

- (3) Sagu dalam bentuk empulur sagu, tepung kasar, dan bubuk sagu.
 - (4) Segala jenis kedelai, seperti kedelai putih, kedelai hijau, kedelai kuning, atau kedelai hitam dalam bentuk pecahan atau utuh.
 - (5) Garam yang beryodium maupun yang tidak beryodium, baik berbentuk curah maupun briket.
- c) Makanan dan minuman yang disajikan dihotel, dirumah makan, warung dan sejenisnya; tidak termasuk makanan dan minuman yang diserahkan oleh usaha katering.
 - d) Uang, emas batangan, dan surat-surat berharga

f. Jasa Kena Pajak

1) Jasa Kena Pajak Pertambahan Nilai

Menurut Sukardji (2014:88), pengertian Jasa Kena Pajak sebagai berikut:

"Jasa Kena Pajak adalah setiap kegiatan pelayanan berdasarkan suatu perikatan atau perbuatan hukum yang menyebabkan suatu barang atau fasilitas atau kemudahan atau hak tersedia untuk dipakai, termasuk jasa yang dilakukan untuk menghasilkan barang karena pesanan atau permintaan dengan bahan dan atas petunjuk dari pemesanan yang dikenakan pajak berdasarkan Undang - undang ini"

Dari pengertian diatas tersirat bahwa semua jenis jasa dapat dikenakan Pajak Pertambahan Nilai. Akan tetapi seperti halnya barang, pada hakikatnya semua jasa dapat dikenakan Pajak

Pertambahan Nilai kecuali Undang - undang itu sendiri menetapkan sebaliknya.

2) Jasa Tidak Kena Pajak Pertambahan Nilai

Berdasarkan undang – undang No.42 tahun 2009 pasal 4A ayat (3), yang termasuk jasa tidak kena pajak pertambahan nilai adalah sebagai berikut :

- a) Jasa pelayanan kesehatan medik
- b) Jasa pelayanan sosial
- c) Jasa pengiriman surat dengan perangko
- d) Jasa keuangan
- e) Jasa akuntansi
- f) Jasa keagamaan
- g) Jasa pendidikan
- h) Jasa kesenian dan hiburan
- i) Jasa penyiaran yang tidak bersifat iklan
- j) Jasa angkutan umum di darat dan di air serta jasa angkutan udara dalam negeri yang menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari jasa angkutan udara luar negeri
- k) Jasa tenaga kerja
- l) Jasa perhotelan
- m) Jasa yang disediakan oleh pemerintah dalam rangka menjalankan pemerintah secara umum
- n) Jasa penyediaan tempat parkir

- o) Jasa telepon umum menggunakan uang logam
- p) Jasa pengiriman uang dengan wessel pos, dan
- q) Jasa boga atau katering

g. Dasar Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai

Menurut Muljono dalam buku Pajak Pertambahan Nilai Lengkap dengan Undang-Undang (2008:39) untuk menghitung besarnya Pajak Pertambahan Nilai yang terutang perlu adanya dasar pengenaan pajak (DPP).

Menjadi dasar pengenaan pajak berdasarkan Peraturan Pemerintah RI Nomor 01 Tahun 2012 adalah :

1) Harga Jual

Adalah nilai berupa uang termasuk semua biaya yang diminta oleh penjual karna penyerahan Barang Kena Pajak (BKP), tidak termasuk Pajak Pertambahan Nilai yang dipungut dan potongan harga yang dicantumkan dalam Faktur Pajak.

2) Nilai Penggantian

Adalah nilai berupa uang, termasuk semua biaya yang diterima oleh pemberi jasa karna penyerahan Jasa Kena Pajak (JKP), tidak termasuk yang di pungut UU PPN No.42 Tahun 2009 dan potongan harga yang tercantum dalam Faktur Pajak.

3) Nilai Impor

Adalah nilai berupa uang yang menjadi dasar perhitungan bea masuk ditambah pungutan lainnya yang dikenakan pajak berdasarkan

ketentuan dalam peraturan perundang - undangan Pabean untuk Impor Barang Kena Pajak (BKP), tidak termasuk yang di pungut UU PPN No.42 Tahun 2009.

4) Nilai Ekspor

Adalah nilai berupa uang, termasuk semua biaya yang di minta atau yang seharusnya diminta eksportir

5) Nilai lain yang ditetapkan dengan keputusan Menteri Keuangan

h. Menghitung Pajak Pertambahan Nilai

Cara Menghitung Pajak Pertambahan Nilai yang terutang adalah dengan mengalikan Tarif Pajak Pertambahan Nilai (10% atau 0% untuk ekspor barang kena pajak) dengan dasar pengenaan pajak. PPN yang terutang = Tarif PPN x Dasar Pengenaan Pajak.

Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang terutang ini merupakan Pajak Keluaran yang di pungut oleh Pengusaha Kena Pajak. Bagi Pengusaha Kena Pajak pembeli merupakan Pajak Masukan.

Contoh :

1) Pengusaha Kena Pajak "A" menjual tunai Barang Kena Pajak dengan

Harga Jual Rp 25.000.000,

Pajak Pertambahan Nilai yang terutang

= 10% x Rp 25.000.000,- = Rp 2.500.000,-

Pajak Pertambahan Nilai sebesar Rp 2.500.000,- tersebut merupakan

Pajak Keluaran, yang dipungut oleh Pengusaha Kena Pajak "A"

- 2) Pengusaha Kena Pajak “B” melakukan penyerahan Jasa Kena Pajak dengan memperoleh Penggantian Rp. 20.000.000,-
- Pajak Pertambahan Nilai yang terutang
- $$= 10\% \times \text{Rp } 20.000.000,- = \text{Rp } 2.000.000,-$$
- Pajak Pertambahan Nilai sebesar Rp 2.000.000,- tersebut merupakan Pajak Keluaran, yang dipungut oleh Pengusaha Kena Pajak

5. Pemungutan Pajak

Dalam buku Erly Suandy (2008:28) terdapat lima teori pemungutan pajak yaitu :

1. Teori Asuransi

Teori Asuransi merupakan teori pemungutan pajak dimana pembayaran pajak yang dibayarkan oleh warga negara sebagai premi untuk mendapatkan perlindungan dari negara.

2. Teori Kepentingan

Teori kepentingan merupakan teori pemungutan pajak dimana negara memperhatikan pembagian beban pajak yang harus dipungut dari warga negaranya berdasarkan pada kepentingan masing-masing individu.

3. Teori Gaya Pikul

Dasar teori pemungutan pajak ini adalah asas keadilan yaitu setiap orang yang dikenakan pajak harus sama besarnya atau adil dan pajak yang dibayarkan oleh wajib pajak berdasarkan kemampuan ekonomi Wajib Pajak.

4. Teori gaya Beli

Teori ini menekankan bahwa pembayaran pajak yang dilakukan masyarakat kepada negara dimaksudkan untuk memelihara kesejahteraan masyarakat dalam negara yang bersangkutan.

5. Teori Bakti

Teori Bakti ini menekankan pada negara mempunyai hak mutlak untuk memungut pajak dan sebagai organisasi yang mempunyai tugas untuk menyelenggarakan kepentingan umum maka rakyat harus membayar pajak kepada negara sebagai kewajiban dan tanda bakti kepada negara.

6. Pemungut Pajak Pertambahan Nilai

a. Definisi Pemungut Pajak Pertambahan Nilai

Dalam Pasal 1 angka 27 UU PPN 1984 dirumuskan sebagai berikut :

“Pemungut Pajak Pertambahan Nilai adalah bendahara pemerintah , badan , atau instansi pemerintah yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan untuk memungut , menyetor , dan melaporkan pajak yang terutang oleh Pengusaha Kena Pajak atas penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak kepada bendahara pemerintah , badan , atau instansi pemerintah tersebut.”

Berdasarkan ketentuan tersebut dengan jelas dapat diketahui bahwa Pemungut Pajak Pertambahan Nilai (PPN) melakukan pemungutan pajak sepanjang memenuhi dua syarat yang bersifat kumulatif, yaitu:

- 1) Yang melakukan penyerahan kepada Pemungut Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah Pengusaha Kena Pajak (PKP); atau
- 2) Yang diserahkan adalah Barang Kena Pajak (BKP) atau Jasa Kena Pajak (JKP)

Dalam hal yang menyerahkan belum dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP), meskipun yang diserahkan adalah Barang Kena Pajak (BKP) atau Jasa Kena Pajak (JKP), maka atas penyerahan ini tidak terutang pajak sehingga Pemungut Pajak Pertambahan Nilai (PPN) tidak melakukan pemungutan pajak. Demikian pula diberi perlakuan yang sama, apabila yang menyerahkan adalah Pengusaha Kena Pajak (PKP) tetapi yang diserahkan bukan Barang Kena Pajak (BKP) atau Jasa Kena Pajak (JKP), maka penyerahan ini tidak terutang, maka Pemungut Pajak Pertambahan Nilai (PPN) tidak melakukan pemungutan pajak.

Dalam Pasal 16A yang merupakan pasal operasional ditentukan sebagai berikut :

- 1) Pajak yang terutang atas penyerahan Barang Kena Pajak dan atau penyerahan Jasa Kena Pajak kepada Pemungut Pajak Pertambahan Nilai dipungut, disetor, dan dilaporkan oleh Pemungut Pajak Pertambahan Nilai.
- 2) Tata cara pemungutan, penyetoran, dan pelaporan pajak oleh Pemungut Pajak Pertambahan Nilai sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), diatur dengan Keputusan Menteri Keuangan.

Pasal 16A adalah pasal operasional dari Pasal 1 angka 27, maka memahami kewajiban Pemungut Pajak Pertambahan Nilai (PPN) harus dikaitkan dengan kedua pasal tersebut, tidak dapat hanya berdasarkan Pasal 16A dengan mengabaikan Pasal 1 angka 27.

Berdasarkan kedua pasal tersebut, Pemungut Pajak {ertambahan Nilai (PPN) wajib memungut pajak yang terutang dengan cara memotong dari

pola pembayaran kepada rekanan yang sudah dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP) yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) dan/atau Jasa Kena Pajak (JKP).

Jadi merupakan pola berpikir yang keliru apabila Pemungut Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Bendahara Pemerintah berpendapat bahwa pemungut pajak dilakukan atas setiap pembayaran kepada Rekanan Bendahara Pemerintah yang menjadi beban APBN/APBD. Bukankah Pemungut Pajak Pertambahan Nilai (PPN) tidak hanya Bendahara Pemerintah. Pasal 1 ayat 27 dan Pasal 16A UU PPN 1984 berlaku baik terhadap Pemungut Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Bendahara Pemerintah maupun selain Bendahara Pemerintah yang tidak bersentuhan dengan APBN/APBD.

b. Dasar Hukum Pemungut Pajak Pertambahan Nilai

Perkembangan penunjukan Bendahara Pemerintah atau badan yang ditunjuk sebagai Pemungut dapat dikelompokkan dalam beberapa tahap sebagai berikut :

- 1) Tahap pertama: berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 9 Tahun 1986 tanggal 13 Februari 1986, Kantor Perbendaharaan Negara ditunjuk sebagai Pemungut Pajak.
- 2) Tahap kedua : berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 56 Tahun 1988 tanggal 13 Desember 1988, penunjukan Pemungut Pajak diperluas sehingga meliputi:
 - a) Kantor Perbendaharaan Negara

- b) Bendahara Pemerintah
 - c) Pertamina
 - d) Kontraktor Bagi Hasil dan Kontrak Karya di bidang Pertambangan Minyak dan Gas Bumi dan Pertambangan Lainnya;
 - e) Badan Usaha Milik Negara dan Milik Daerah
 - f) Bank Pemerintah dan Bank Pembangunan Daerah
- 3) Tahap ketiga: tahap pelaksanaan Pasal 1 angka 27 UU PPN 1984, bahwa penunjukan Pemungutan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dilakukan dengan Keputusan (Peraturan) Menteri Keuangan yang dapat dibagi dalam tiga periode, yaitu:
- a) Periode tanggal 1 Januari 2004 sampai dengan 31 Januari 2005:
Keputusan Menteri Keuangan Nomor 563/KMK.03/2003 tanggal 24 Desember 2003 menunjuk Bendahara Pemerintah sebagai Pemungut Pajak pertambahan Nilai (PPN), mulai berlaku 1 Januari 2004.
 - b) Periode tanggal 1 Februari 2005 sampai dengan 31 Maret 2010
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 11/PMK.03/2005 tanggal 31 Januari 2005 menunjuk Kontraktor Perjanjian Kerja Sama Perusahaan Pertambangan Minyak Bumi dan Gas Bumi sebagai Pemungut Pajak Pertambahan Nilai (PPN).
 - c) Periode tanggal 1 April 2010 sampai dengan sekarang
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 73/PMK.03/2010 tanggal 31 Maret 2010 mencabut dan menggantikan Peraturan Menteri

Keuangan Nomor 11/PMK.03/2005, menunjuk Kontraktor Kontrak Kerja Sama Pengusaha Minyak dan Gas Bumi dan Kontraktor atau Pemegang Kuasa/Pemegang Sumber Daya Panas Bumi selaku Pemungut Pajak Pertambahan Nilai (PPN).

d) Periode tanggal 1 Juli 2012 sampai dengan sekarang

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 85/PMK.03/2012 tanggal 6 Juni 2012 menunjukkan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) sebagai Pemungut Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

Dari tahap – tahap penunjukkan Pemungutan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) tersebut, maka mulai 1 Februari 2005 ada 2 (dua) kelompok Pemungut Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang mengalami perluasan dua kali yaitu tanggal 1 April 2010 dan 1 Juli 2012 yaitu:

a) Kelompok 1 : Bendahara Pemerintah

b) Kelompok 2 : non Bendahara Pemerintah ada dua badan,yaitu :

(1) Kontraktor Perjanjian Kerja Sama Pengusahaan pertambangan Minyak dan Gas Bumi dan Pemegang Kuasa/Pemegang Izin Pengusahaan Sumber Panas Bumi

(2) Badan Usaha Milik Negara (BUMN)

7. Pemungut PPN Bendahara Pemerintah

Berdasarkan Pasal 1 angka 27 UU PPN 1984,Keputusan Menteri Keuangan Nomor 563/KMK.03/2003 tanggal 24 Desember 2003 tentang *Penunjukan Bendaharawan Melaporkan Pajak Pertambahan Nilai Dan Pajak Penjualan Atas*

Barang Mewah Beserta Tata Cara Pemungutan, Penyetoran Dan Pelaporannya.

Secara garis besar Keputusan Menteri Keuangan ini menentukan sebagai berikut:

- a. Sejak 1 Januari 2004, Bendahara Pemerintah dan Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara ditetapkan sebagai Pemungut Pajak Pertambahan Nilai (PPN);
- b. Bendahara Pemerintah yang melakukan pembayaran melalui Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara (KPKN), wajib melaporkan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan Barang Mewah (PPnBM) yang terutang oleh Pengusaha Kena Pajak (PKP) Rekanan yang telah dipungut oleh Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara (KPKN);
- c. Dalam harga kontrak yang dibayar dilakukan oleh Bendahara Pemerintah kepada Pengusaha Kena Pajak (PKP) Rekanan sudah termasuk Pajak pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan Barang Mewah (PPnBM) yang terutang;

Pasal 1 angka 11 Peraturan Direktur Jendral Pajak Nomor PER-147/PJ./2006 tanggal 29 Desember 2006 dirumuskan pengertian

Bendahara Pemerintah sebagai berikut :

“Bendahara Pemerintah adalah :

- 1) Bendahara Pengeluaran Pemerintah Pusat dan daerah, yaitu Pejabat yang mengeluarkan dana yang berasal dari APBN atau APBD; atau
- 2) Penerbit Surat Perintah Membayar (SPM), yaitu pejabat yang diberi kewenangan untuk melakukan tindakan yang mengakibatkan

pengeluaran anggaran, menguji tagihan kepada Negara dan menandatangani Surat Perintah Membayar (SPM), yang ditunjuk oleh Pengguna Anggaran atau Kuasa Pengguna Anggaran”

8. Kewajiban Perpajakan Bagi Bendahara

- a. Bendaharawan Sebagai Pemotong/ Pemungut Pajak Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan, Bendaharawan Pemerintah, yaitu bendaharawan dan Pejabat yang melakukan pembayaran yang dananya berasal dari APBN/APBD ditetapkan sebagai Pemungut Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penghasilan Pasal 22. Selain sebagai Pemungut, Bendaharawan Pemerintah juga sebagai pemotong Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat 2, Pasal 21/26, dan Pasal 23/26 sebagaimana ketentuan yang berlaku umum :

- 1) Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

Dasar Hukum :

Pasal 1 angka 27 UU PPN “Pemungut Pajak Pertambahan Nilai adalah bendahara pemerintah, badan, atau instansi pemerintah yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan untuk memungut, menyetor, dan melaporkan pajak yang terutang oleh Pengusaha Kena Pajak atas penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau penyerahan Jasa Kena Pajak kepada bendahara pemerintah, badan atau instansi pemerintah tersebut”

- b. Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Pendaftaran dan Penghapusan

Bendaharawan Pemerintah yang mengelola dana yang bersumber dari APBN/APBD harus mendaftarkan diri sebagai Wajib Pajak pada Kantor

Pelayanan Pajak yang wilayah kerjanya meliputi domisili instansi tempat Bendaharawan tersebut berada.

Persyaratan untuk mendaftarkan diri sebagai Wajib Pajak (WP) adalah :

- 1) Mengisi dan menandatangani formulir pendaftaran
- 2) Fotocopy kartu identitas (KTP, SIM, Paspor)
- 3) Fotocopy Surat Keputusan (SK) Penunjukan sebagai Bendahara.

Dalam Hal terjadi mutasi pegawai yang mengakibatkan bendahara yang bersangkutan diganti oleh pegawai lain, tidak perlu mendaftarkan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) baru, tetapi memberitahukan kepada kantor pelayanan pajak dengan melampirkan :

- 4) Fotocopy Kartu Identitas (KTP)
- 5) Fotocopy Surat Keputusan (SK) Penunjukan sebagai Bendahara yang baru

Apabila Bendaharawan yang telah terdaftar sebagai Wajib Pajak tersebut ternyata institusinya bubar, terjadi perubahan organisasi atau proyeknya telah selesai, maka dimintakan penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dengan mengajukan permohonan yang dilampiri dokumen – dokumen pendukungnya.

c. Petunjuk Pengadaan Barang

Kewajiban Perpajakan bagi Bendaharawan atas pengadaan barang adalah :

- 1) Pemotongan Pajak Penghasilan pasal 22 (tarif 1,5 %)

- 2) Pemungutan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Pajak Penjualan Barang Mewah (PPnBM).

9. Objek Pemungutan oleh Pemungut Pajak Pertambahan Nilai Bendahara Pemerintah

a. Pajak Pertambahan Nilai

Setiap pembayaran yang dilakukan oleh Pemungut Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Bendahara Pemerintah wajib dipungut Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sepanjang memenuhi syarat sebagai berikut :

- 1) Pengusaha selaku rekanan Pemungut Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang menerima pembayaran adalah Pengusaha Kena Pajak, yang dapat diketahui dari Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak (PKP)
- 2) Tidak termasuk yang dikecualikan dari pemungut Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang ditentukan secara limitatif, yaitu:
 - a) Pembayaran yang jumlahnya tidak lebih dari Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atau Pajak Penjualan Barang Mewah (PPnBM), dan tidak merupakan jumlah yang terpecah – pecah.
 - b) Pembayaran untuk pembebasan tanah

Meskipun tanah merupakan Barang Kena Pajak (BKP), tetapi pembayaran oleh Bendahara Pemerintah berkenaan untuk pembebasan tanah tidak perlu diberlakukan pemungutan Pajak Pertambahan Nilai (PPN), berdasarkan argumentasi sebagai berikut:

- (1) Tanah yang dibebaskan pada umumnya adalah milik penduduk yang umumnya tidak berstatus sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP), misalnya Pak Anwar seorang petani memiliki tanah pertanian yang cukup luas, sebagian tanahnya dibebaskan oleh Pemerintah untuk pembuatan bendungan. Pak Anwar memperoleh ganti rugi sebesar Rp. 800 juta. Meskipun jumlah ganti rugi melebihi batas maksimal pengusaha kecil, tidak mengubah status pak anwar menjadi Pengusaha Kena Pajak (PKP) karena penyerahan tanah tersebut dilakukan tidak dalam kegiatan usaha atau pekerjaan Pak Anwar sebagai petani.
- (2) Pembebasan tanah mengakibatkan perpindahan hak milik tetapi bukan berdasarkan perbuatan hukum yang sifatnya sepihak yaitu yang dilakukan oleh Pemerintah sehingga tidak ada kebebasan yang seimbang antar pihak yang terkait, maka tidak terutang Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Kondisi ini berbeda dengan penyerahan tanah berdasarkan perjanjian jual-beli yang sesuai dengan kriteria yang ditentukan dalam Pasal 1A ayat (1) UU PPN 1984 yang menempatkan pihak penjual dengan pembeli pada kebebasan menyatakan kehendak secara seimbang.
- c) Pembayaran atas penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) dan/atau Jasa Kena Pajak (JKP) yang menurut perundang-undangan yang berlaku, mendapat fasilitas Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Tidak Dipungut dari Pengenaan Pajak.

- (1) Pembayaran atas Penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) yang dibebaskan dari pengenaan pajak berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2001 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2007.
- (2) Pembayaran atas penyerahan Barang Kena pajak (BKP) yang memperoleh fasilitas Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang terutang Tidak Dipungut berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 1995 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2001.
- d) Pembayaran untuk penyerahan Bahan Bakar Minyak dan bukan Bahan Bakar Minyak oleh PT Pertamina
- e) Pembayaran atas rekening telepon kepada PT. Telkom maupun kepada perusahaan jasa telekomunikasi lainnya.
- f) Pembayaran jasa angkutan udara yang diserahkan oleh perusahaan penerbangan. Harus dibedakan antar perusahaan jasa persewaan pesawat terbang dalam rangka pelaksanaan program hujan buatan untuk memadamkan kebakaran hutan. Atas pembayaran uang sewa ini terutang Pajak Pertambahan Nilai (PPN), dan wajib dipungut oleh Pemungut Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Bedahara Pemerintah.
- g) Pembayaran lainnya untuk penyerahan barang atau jasa yang menurut ketentuan perundang-undangan yang berlaku tidak dikenai Pajak Pertambahan Nilai (PPN) berdasarkan Pasal 4A UU PPN 1984.

b. Pajak Penjualan Atas Barang Mewah (PPnBM)

Pajak Penjualan Barang Mewah hanya diperhitungkan dalam surat perjanjian jual beli apabila berkaitan dengan pengadaan barang kena pajak yang tergolong mewah dengan Pengusaha Kena Pajak (PKP) Rekanan yang berstatus sebagai pabrikan dari Barang Kena Pajak (BKP) yang Terbilang Mewah tersebut.

10. Pengertian Faktur Pajak

Faktur Pajak adalah bukti pungutan pajak yang dibuat oleh Pengusaha Kena Pajak (PKP) karena penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) atau penyerahan Jasa Kena Pajak (JKP) atau oleh Ditjen Bea dan Cukai karena impor Barang kena Pajak (BKP).

Ada 3 jenis Faktur Pajak, yaitu :

- a. Jenis Faktur Pajak Standart adalah faktur pajak yang dibuat sesuai dengan ketentuan sebagaimana ditetapkan dalam Kep.Dirjen Pajak No. Kep-53/PJ/1994 tanggal 29 Desember 1994, yang wajib dibuat oleh Pengusaha Kena Pajak (PKP) yang melakukan penyerahan Barang kena Pajak (BKP) atau Jasa Kena Pajak (JKP) pada atau setelah tanggal 1 Januari 1995
- b. Jenis Faktur Pajak Gabungan adalah faktur pajak standart yang cara penggunaannya diperkenankan kepada Pengusaha Kena Pajak (PKP) atas beberapa kali penyerahan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak kepada pembeli atau penerima jasa yang sama yang dilakukan dalam satu masa pajak, dan harus dibuat selambat-lambatnya pada akhir bulan berikutnya

setelah bulan terjadinya penyerahan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak.

- c. Jenis Faktur Pajak Sederhana adalah dokumen yang disamakan fungsinya dengan faktur pajak, yang diterbitkan oleh Pengusaha Kena Pajak (PKP) yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak kepada pembeli Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak yang tidak diketahui identitasnya secara lengkap atas penyerahan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak secara langsung kepada konsumen akhir.

11. Surat Setoran Pajak

a. Surat Setoran Pajak (SSP)

Surat Setoran Pajak (SSP) adalah bukti pembayaran atau penyetoran pajak yang telah dilakukan oleh Wajib Pajak dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas Negara melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan.

Tempat pembayaran atau penyetoran pajak antara lain :

- 1) Kantor pos
- 2) Bank Badan Usaha Milik Negara
- 3) Bank Badan Usaha Milik Daerah
- 4) Tempat pembayaran lainnya yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan

Menurut Peraturan Direktur Jendral Pajak Nomor PER- 38/PJ/2009 Bentuk dan isi formulir surat setoran pajak adalah sebagaimana ditetapkan

dalam Lampiran I Peraturan Direktur Jendral Pajak . Formulir SSP dibuat dalam rangkap 4 (empat), dengan peruntukan untuk :

- a) Lembar ke-1 : untuk arsip Wajib Pajak
- b) Lembar ke-2 : untuk Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN)
- c) Lembar ke-3 : untuk dilaporkan Wajib Pajak ke Kantor Pelayanan Pajak
- d) Lembar ke-4 : untuk arsip Kantor Penerima Pembayaran

Dalam hal diperlukan, Surat Setoran Pajak (SSP) dapat dibuat dalam rangkap 5 (lima) dengan peruntukan untuk arsip Wajib Pungut atau pihak lain sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku. Tata cara pengisian formulir Surat Setoran Pajak (SSP) sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran I Peraturan Jendral Pajak. Pengisian kode Akun Pajak dan kode jenis Setoran dalam formulir Surat Setoran pajak (SSP) dilakukan berdasarkan Tabel Akun Pajak dan Kode Jenis setoran.

12. Formulir SPT Masa PPN 1107 PUT

Formulir SPT Masa Pajak Pertambahan Nilai 1107 PUT adalah formulir yang digunakan untuk melaporkan objek Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) terutang atas Pengadaan Barang dan atau Jasa yang dilakukan oleh Pemungut Pajak Pertambahan Nilai (PPN) antara lain oleh :

- a. Bendahara Pemerintah (Bendahara Pengeluaran)
- b. Bendahara Bos

- c. Bendahara Lain yang melakukan pemungutan Pajak Pertambahan Nilai
- d. Badan Lain yang ditunjuk sebagai pemungut Pajak Pertambahan Nilai

Formulir SPT Masa PPN Put terdiri dari :

- a. Formulir 1107 PUT (Induk SPT Masa PPN 1107 Put)
- b. Formulir 1107 PUT 1 (Lampiran 1 – Daftar PPN dan PPnBM Yang Dipungut Oleh Bendaharawan Pemerintah)
- c. Formulir 1107 PUT 2 (Lampiran 2- Daftar PPN dan PPnBM Yang Dipungut Oleh Selain Bendaharawan Pemerintah)

13. Mekanisme Pemungutan, Penyetoran, dan Pelaporan oleh Pemungut PPN Bendahara Pemerintah.

- a. Berdasarkan Pasal 2 Peraturan Direktur Jendral Pajak Nomor PER-24/PJ./2012 tanggal 22 November 2012, Pengusaha Kena Pajak wajib membuat Faktur Pajak pada saat menyampaikan tagihan kepada Bendahara Pemerintah sebagai Pemungut Pajak Pertambahan Nilai. Dalam lampiran III huruf B angka 1 huruf a ditentukan bahwa Kode Transaksi “02” digunakan untuk penyerahan Barang kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak kepada Pemungut Pajak Pertambahan Nilai Bendahara Pemerintah yang Pajak Pertambahan Nilainya dipungut oleh Pemungut Pajak Pertambahan Nilai Bendahara Pemerintah.

Pembuatan Faktur Pajak harus dilakukan sesuai dengan ketentuan sebagai berikut:

- 1) Dalam jumlah pembayaran yang dilakukan oleh Bendahara Pemerintah atau Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara (KPKN) termasuk jumlah pajak yang terutang.
- 2) Pada saat Pengusaha Kena Pajak (PKP) Rekanan mengajukan tagihan, wajib membuat Faktur Pajak dan Surat Setoran pajak (SSP), dengan ketentuan :
 - a) Faktur Pajak diisi dengan lengkap rangkap 3 (tiga) dengan peruntukan :
 - (1) Lembar ke-1 untuk Bendahara Pemerintah atau Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara (KPKN) sebagai pemungut Pajak Pertambahan Nilai (PPN)
 - (2) Lembar ke-2 untuk arsip Pengusaha Kena Pajak (PKP) Rekanan
 - (3) Lembar ke-3 untuk Kantor Pelayanan pajak melalui Bendahara Pemerintah atau Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara (KPKN) Pemerintah yang melakukan pemungutan, pada setiap lembar Faktur Pajak wajib dibubuhi cap “ Disetor tanggal.....”dan ditandatangani oleh Bendahara Pemerintah yang bersangkutan.

Oleh Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara (KPKN) yang melakukan pemungutan, pada setiap lembar Faktur Pajak dicantumkan “nomor dan tanggal advis SPM”

b) Surat setoran pajak yang diisi adalah kolom identitas dan jumlah pajak terutang, sedangkan kolom lainnya tidak perlu diisi. Adapun jumlah lembar Surat Setoran Pajak (SSP) yang dilampirkan adalah :

(1) Dalam hal Pemungutan Pajak Pertambahan Nilainya adalah Bendahara Pemerintah, Surat Setoran Pajak (SSP) dibuat rangkap 5 (lima). Setelah Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan Barang Mewah (PPnBM), atau Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang terutang disetor ke bank persepsi atau kantor pos, Surat Setoran Pajak (SSP) tersebut didistribusikan :

(a) Lembar ke-1 untuk Pengusaha Kena Pajak (PKP) Rekanan

(b) Lembar ke-2 untuk Kantor Pelayanan Pajak melalui Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara (KPKN)

(c) Lembar ke-3 untuk Pengusaha kena pajak Rekanan, akan dilampirkan pada SPT Masa Pajak Pertambahan Nilai

(d) Lembar ke-4 untuk bank persepsi atau kantor pos.

(e) Lembar ke-5 untuk pertinggal Bendahara Pemerintah.

(2) Dalam hal Pemungutan PPN-nya adalah Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara (KPKN), SSP dibuat rangkap 4 (empat) yang masing-masing diperuntukkan sebagai berikut :

(a) Lembar ke-1 untuk PKP Rekanan

(b) Lembar ke-2 untuk Kantor Pelayanan Pajak melalui Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara (KPKN)

(c) Lembar ke-3 untuk PKP Rekanan, akan dilampirkan pada SPT Masa Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

(d) Lembar ke-4 untuk pertinggalan KPKN

Pada setiap lembar Surat Setoran Pajak ini oleh Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara (KPKN) selaku Pemungutan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dibubuh I “*nomor dan tanggal advis SPM*”.

Pada Surat Setoran Pajak lembar ke-1 dan lembar ke-2 dibubuhi cap “TELAH DIBUKUKUKAN” oleh Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara (KPKN).

- b. Faktur Pajak dan Surat Setoran Pajak (SSP) merupakan bukti pemungutan dan penyetoran Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan Barang Mewah (PPnBM).
- c. Pemungut Pajak Pertambahan Nilai (PPN) wajib memungut pajak yang terutang pada saat pembayaran (bukan pada saat penyerahan).
- d. Penyetoran pajak yang dipungut.

Sesuai Peraturan Menteri Keuangan No 80/PMK.03/2010 pajak yang dipungut oleh Pemungut Pajak Pertambahan Nilai (PPN) wajib disetor ke kas Negara dalam jangka waktu yang ditetapkan sebagai berikut :

- 1) Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara (KPKN) saat pencatatan penyetoran Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Pejualan Barang Mewah (PPnBM) dilakukan pada saat pembayaran oleh

Kantor Kebendaharaan dan Kas Negara (KPKN) kepada Pengusaha Kena Pajak (PKP) Rekanan.

- 2) Bendaharawan wajib menyetor ke Kas Negara PPN/PPnBM yang dipungut paling lambat tanggal 7 (tujuh) bulan berikutnya setelah Masa Pajak berakhir. Dalam hal tanggal penyetoran jatuh pada hari libur, maka penyetoran dilakukan pada hari kerja berikutnya.

e. Pelaporan pajak yang telah dipungut dan disetor.

Bendahara Pemerintah yang melakukan pemungutan dan penyetoran Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atau Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan Barang Mewah (PPnBM) wajib menyampaikan laporan kepada Kantor pelayanan pajak tempat Bendahara Pemerintah terdaftar dengan menggunakan formulir “Surat Pemberitahuan Masa Bagi Pemungut Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Formulir 1107 PUT” paling lama akhir bulan berikutnya setelah Masa Pajak berakhir dan sebelum Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai (PPN) disampaikan , yang masing-masing diperuntukkan sebagai berikut :

- 1) Lembar ke-1, dilampiri faktur pajak lembar ke-3 untuk Kantor pelayanan Pajak
- 2) Lembar ke-2 untuk arsip Bendahara Pemerintah

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 80/PMK.03/2010 yaitu pemungut Pajak Pertambahan Nilai (PPN) wajib melaporkan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atau Pajak Penjualan Barang Mewah (PPnBM) yang telah disetor ke Kantor Pelayanan Pajak tempat Pemungut Pajak

Pertambahan Nilai (PPN) terdaftar paling lama akhir bulan berikutnya setelah Masa Pajak terakhir.

- f. Dalam hal jumlah pembayaran tidak lebih dari Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atau Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan Barang Mewah (PPnBM), pajak yang terutang tidak dipungut boleh Pemungut Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Bendahara Pemerintah tetapi oleh Pengusaha kena pajak Rekanan, berarti menggunakan mekanisme umum yaitu pajak dipungut oleh pebisnis kena pajak yang melakukan penyerahan barang kena pajak atau penyerahan jasa kena pajak, karena pemungutannya menggunakan mekanisme umum, maka Faktur Pajak dibuat pada saat penyerahan, menggunakan kode transaksi "01"

14. Sanksi

Sanksi administrasi bagi bendaharawan yang tidak melaksanakan kewajiban penyeteroran dan pelaporan pajak adalah akan diterbitkan Surat Tagihan Pajak (STP) dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. Pembayaran atau penyeteroran Pajak Pertambahan Nilai paling lambat 7 hari setelah berakhirnya bulan terjadinya pembayaran tagihan dan untuk pejabat Penandatanganan Surat Perintah Membayar sebagai Pemungut Pajak Pertambahan Nilai (PPN), harus disetor pada hari yang sama dengan pelaksanaan pembayaran kepada Pengusaha Kena Pajak Rekanan Pemerintah melalui Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN).

Bila terlambat atau tidak menyetorkan maka dikenakan Sanksi Pajak Pertambahan Nilai adalah sebesar $2\% \times \text{bulan terlambat} \times \text{PPN}$ yang seharusnya disetor. Sesuai dengan Pasal 9 ayat 2a UU KUP “Pembayaran atau penyetoran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yang dilakukan setelah tanggal jatuh tempo pembayaran atau penyetoran pajak, dikenai sanksi administrasi berupa bunga 2% (dua persen) per bulan yang dihitung dari tanggal jatuh tempo pembayaran sampai dengan tanggal pembayaran sampai dengan tanggal pembayaran, dan bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.”

- b. Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai paling lama akhir bulan berikutnya setelah Masa Pajak berakhir, Sanksi adalah sebesar Rp. 500.000 sesuai Pasal 7 ayat 3 UU KUP “ SPT Masa Pajak Pertambahan Nilai tidak disampaikan pada waktunya, sanksi Rp. 500.000 per SPT.

C. Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran dibuat dalam penulisan ini sebagai dasar pemikiran dan sebagai gambaran inti tentang apa yang akan dijelaskan dan dijabarkan.

Berdasarkan kajian literatur implementasi kebijakan yang bersumber dari George. Edward III adanya empat variabel yang berperan penting dalam pencapaian keberhasilan implementasi kebijakan yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi dan struktur birokrasi

Variabel pertama yaitu komunikasi bertujuan untuk mengetahui tujuan dan sasaran kebijakan implemementasi yang dilakukan oleh bendahara di kementrian

pekerjaan umum dan perumahan rakyat dalam tata cara pemungutan pajak pertambahan nilai dapat diaplikasikan dan mempermudah bendahara kementerian umum dan perumahan rakyat dalam melakukan pemungutan kewajiban pajak pertambahan nilai

Variabel kedua yaitu sumber daya adalah faktor penting dalam implementasi kebijakan agar dalam pemungutan kewajiban pajak pertambahan nilai di kementerian pekerjaan umum dan perumahan rakyat lebih efektif.


Variabel ketiga yaitu disposisi untuk mengetahui komitmen implementor dalam melaksanakan kebijakan. Sikap dari bendahara kementerian pekerjaan umum dan perumahan rakyat untuk mempermudah dalam pemungutan kewajiban pajak pertambahan nilai.

Variabel keempat yaitu struktur birokrasi yaitu salah satu faktor penting dalam keberhasilan suatu implementasi kebijakan melalui Standar Operating Prosedur SOP menjadi kerangka kerja yang jelas dan sistematis, serta adanya upaya peningkatan oleh kementerian pekerjaan umum dan perumahan rakyat kepada bendahara pemerintah agar implementasi kebijakan berjalan dengan baik.

Implementasi kebijakan tersebut diharapkan agar mempermudah bendahara pemerintah dalam melakukan pemungutan kewajiban pajak pertambahan nilai di kementerian pekerjaan umum dan perumahan rakyat sehingga dalam melakukan pemungutan pajak pertambahan nilai lebih maksimal.

D. MODEL PENELITIAN

GAMBAR 2.1



BAB III

TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN

A. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian dalam penulisan ini adalah untuk,

1. Untuk mengetahui dan menganalisis implementasi kebijakan pemungutan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) oleh Bendahara Pemerintah di Kementerian Perumahan Rakyat Deputi Bidang Pengembangan Kawasan sudah sesuai dengan Undang-undang Perpajakan yang berlaku.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis hal-hal yang menghambat implementasi kebijakan pemungutan pajak pertambahan nilai oleh Bendahara pemerintah di Kementerian Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat.
3. Untuk mengetahui dan menganalisis upaya yang dilakukan untuk mengurangi hambatan dalam implementasi kebijakan pemungutan kewajiban pajak pertambahan nilai oleh Bendahara di Kementerian Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat.

B. Manfaat Penelitian

1. Aspek Akademik

Penelitian ini merupakan aplikasi dari teori yang diperoleh dari referensi dan pembelajaran dikampus, Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi di dunia perpajakan.

2. Aspek Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan bagi praktis perpajakan untuk memperoleh gambaran dan pemahaman dalam pelaksanaan perpajakan dalam kegiatan perpajakan.

3. Aspek Kebijakan

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan referensi bagi para fiskus dalam mengambil tindakan pemeriksaan dan pertimbangan dalam keberatan maupun pelaksanaan perpajakan yang lain.

BAB IV

M E T O D E P E N E L I T I A N .

A. Pendekatan Penelitian

Pendekatan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif, pendekatan ini dipilih karena sifat dari masalah yang diteliti dan untuk mendeskripsikan serta mengungkap masalah yang berkenaan dengan pengalaman dari fenomena pemungutan Pajak Pertambahan Nilai oleh Bendahara Pemerintah yang menjadi tema penulisan ini.

Pendekatan kualitatif itu sendiri menurut Patton (1997:4) mengatakan:

Pendekatan kualitatif itu sendiri menjelaskan bahwa temuan kualitatif tumbuh dari tiga jenis pengumpulan data: (1) secara mendalam, wawancara terbuka, (2) observasi langsung: dan (3) dokumen tertulis. Wawancara menghasilkan kutipan langsung dari pengalaman orang – orang tersebut, pendapat, perasaan, dan pengetahuan. Data dari deskripsi rinci tentang orang, perilaku, tindakan, dan serangkaian interaksi interpersonal dan proses organisasi yang merupakan bagian dari pengalaman manusia yang dapat diamati.

Pendekatan kualitatif dipilih karena sifat dari masalah yang diteliti dan untuk mendeskripsikan serta mengungkap masalah yang berkenaan dengan pengalaman dari fenomena Pemungutan Pajak Pertambahan Nilai oleh Bendahara Pemerintah yang menjadi tema penulisan ini.

Tata cara pemungutan Pajak Pertambahan Nilai oleh Bendahara Pemerintah di Kementerian Perumahan Rakyat Deputy Bidang Pengembangan Kawasan menjadi daya tarik sendiri bagi penulis untuk melakukan penelitian. Agar mendapatkan hasil yang diinginkan maka dalam penelitian ini diperlukan pengkajian data mendeskripsikan data, melakukan wawancara kepada pihak terkait, kemudian melakukan perencanaan yang fokus pada proses pemungutan atas Pajak Pertambahan Nilai oleh Bendahara Pemerintah. Karena penelitian ini menitik beratkan pada proses maka dari itu penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif itu sendiri menjelaskan bahwa temuan kualitatif tumbuh dari tiga jenis pengumpulan data:(1)secara mendalam, wawancara terbuka, (2) observasi langsung: dan (3) dokumen tertulis. Wawancara menghasilkan kutipan langsung dari pengalaman orang – orang tersebut, pendapat, perasaan, dan pengetahuan. Data dari pengamatan terdiri dari deskripsi rinci dari kegiatan yang dalam penulisan ini adalah kegiatan pelaporan Pajak Pertambahan Nilai yang dibuktikan dalam bentuk SPT (Surat Pemberitahuan).

B. Dimensi-Dimensi Penelitian

Karena pendekatan penelitian yang dipilih adalah kualitatif maka dimensi – dimensi penelitian dibagi menjadi 4 pembahasan, yaitu berdasarkan dimensi tujuan penggunaan, dimensi tujuan penjelasan, dimensi waktu, dan dimensi pengamatan. Adapun penjelasan dari masing – masing dimensi penelitian sebagai berikut:

1. Dimensi Tujuan Penggunaan

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian deskriptif. Metode deskriptif merupakan salah satu jenis penelitian yang bertujuan untuk menyajikan gambaran lengkap hubungan antara fenomena yang diteliti mengenai tata cara pemungutan PPN oleh Bendahara Pemerintah di Kementerian Perumahan Rakyat.

2. Dimensi Tujuan Penjelasan

Penelitian ini bertujuan untuk memberikan solusi yang lebih spesifik guna menyelesaikan masalah – masalah yang sedang dihadapi Kementerian Perumahan Rakyat dalam hal pelaksanaan pemungutan atas Pajak Pertambahan Nilai oleh Bendahara Pemerintah.

3. Dimensi Waktu

Pada penelitian kualitatif, umumnya para penulis menggunakan *Case Study* atau studi kasus. Penulis menerapkan studi kasus dalam arti studi yang dikaji dari berbagai aspek yang sekaligus sebagai strategi untuk memperoleh data yang diperlukan. Dalam penyusunan skripsi ini, penulis memperoleh data dan informasi yang diperlukan untuk menyusun dan menyelesaikan penelitian di Kementerian Perumahan Rakyat. Dilihat dari data – data sekunder yang

akan dianalisis oleh penulis, data terkait seperti SPT Masa Pajak Pertambahan Nilai, dan SSP.

4. Dimensi Pengamatan

Penulis melakukan pengamatan langsung dengan melakukan survey ke Kementrian Perumahan Rakyat. Berdasarkan ciri – ciri keilmuan yaitu, rasional yang berarti kegiatan penulis itu dilakukan dengan penalaran akal manusia, empiris yang berarti cara yang dilakukan dengan menggunakan indera manusia seperti mengamati dan mempelajari cara – cara yang digunakan, dan ciri terakhir adalah sistematis yang berarti proses penelitian dilakukan dengan langkah – langkah yang bersifat logis dan masuk akal.

C. Paradigma Penelitian

Paradigma dalam penelitian ini adalah paradigma *naturalistik* yang bertujuan memahami secara mendalam makna yang terkandung dalam konsep penelitian dan pada hakikatnya adalah saling memperkuat baik dari sisi akademik, perusahaan, penulis, maupun pembaca. Dalam penelitian ini yang harus dipahami adalah tentang konsep tata cara pemungutan Pajak Pertambahan Nilai oleh Bendahara Pemerintah. Paradigma *Naturalistik* itu sendiri berdasarkan pada informasi dan bertujuan untuk memaksimalkan informasi

D. Penentuan Informan

Menurut Sugiyono (2009:221), penentuan informan atau sampel dalam penelitian kualitatif berfungsi untuk mendapatkan informasi yang maksimum. Dalam penelitian kualitatif, pemberi informasi disebut dengan informan. Pemilihan informasi dalam penelitian ini dilakukan dengan teknik purposeful sampling, yaitu pemilihan informasi dengan cermat untuk memenuhi tujuan penelitian, informan terpilih adalah orang – orang khusus yang mengetahui pelaksanaan pajak pertambahan nilai di Kementerian Pekerjaan Umum Perumahan Rakyat.

Adapun orang – orang yang terkait adalah :

a. Informan 1:

Nama : Alika Putri Permatsari

Jabatan : Staf Bendahara Pengeluaran, di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

b. Informan 2 :

Nama : M. Fauzi

Jabatan : Staf Keuangan Pengeluaran, di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

Informan 3 :

Nama : Andre

Jabatan : Staf Keuangan Pengeluaran, di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

E. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu wawancara dan tes. Wawancara dilakukan untuk melihat dan mengamati secara langsung informan di lapangan agar penulis memperoleh gambaran yang lebih luas tentang permasalahan yang diteliti. Tes digunakan untuk mengumpulkan data yang sifatnya mengevaluasi data atau untuk mendapatkan informasi mengenai tata cara pemungutan Pajak Pertambahan Nilai oleh Bendahara Pemerintah. Data yang dipakai dalam penelitian ini merupakan data primer dan sekunder, data primer yaitu hasil wawancara yang diperoleh di lapangan dan data sekunder berupa SPT Pajak Pertambahan Nilai (PPN) periode Desember.

F. Teknik Analisis Data

Untuk mengungkapkan informasi yang tersembunyi tersebut penulis juga menerapkan *Unitizing* dan *Categorizing*, *Unitizing* yaitu data mentah secara sistematis ditransformasikan dan dihimpun kepada unit – unit yang cenderung memiliki deskripsi yang tepat dan inti sifat- sifat yang relevan. Sedangkan *Categorizing* adalah proses data yang sudah diunitkan sebelumnya diorganisasikan dalam beberapa kategori sehingga tersedianya kesimpulan deskripsi atau informasi tentang kedudukan unit – unit itu berasal.

Data yang telah didapatkan oleh penulis selanjutnya akan dianalisis secara deskriptif yaitu Seluruh data yang diperoleh disajikan, diuraikan, dianalisis dengan cara mendeskripsikannya menjadi sedemikian rupa. Analisis ini diarahkan untuk mengetahui pelaksanaan pemungutan Pajak Pertambahan Nilai di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

Penelitian kualitatif yang fleksibel dan terbuka terhadap kemungkinan-kemungkinan baru dilapangan maka penulis bertugas untuk menyimpan hanya data yang diperlukan agar fokus penelitian tetap terjaga

G. Uji Keabsahan Data

Untuk menentukan data primer dan data sekunder yang sudah diperoleh dari lapangan sudah mencapai tingkat keabsahan, maka diperlukan uji keabsahan.

Uji keabsahan memiliki beberapa *kriteria* sebagai berikut:

1. *Credibility*

Melakukan penelitian berulang kali terhadap data yang sudah diperoleh dari Kementrian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat berupa e-Billing.

2. *Transferability*

Transferability memiliki makna pentransferan atau pemindahan. *Transferability* mengisyaratkan pendeskripsian yang detail, rinci dan *holistic* terhadap konteks, situasi ataupun latar belakang dari sekumpulan sumber informasi sehingga pihak lain dapat memahami hasil dari penelitian mungkin dapat berguna sebagai informasi yang membangun bagi penelitian lainnya.

3. *Dependability*

Penelitian ini didasarkan pada pengumpulan informasi seperti data-data terkait yang berhubungan dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis seperti e-Billing.

4. *Confirmability*

Confirmability memiliki makna apakah hasil penelitian kualitatif mampu dibuktikan keabsahannya, yaitu sesuai dengan data yang dikumpulkan dan juga dicantumkan dalam laporan.

Setelah dijelaskan tentang kriteria – kriteria uji keabsahan, sesuai dengan metode yang diambil yaitu metode kualitatif maka kriteria yang digunakan adalah *Credibility* (kepercayaan) atau dapat dipercaya. *Credibility* digunakan untuk menghindari kesalahan atau kekeliruan data yang terkumpul dan mengatasi kompleksitas data yang tidak mudah dijelaskan. Penulis pun harus berpartisipasi aktif dalam mengambil tindakan dengan demikian semua masalah dapat diatasi dan dicari solusinya.

H. Lokasi Penelitian Penelitian.

Penulis melaksanakan penelitian pada Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat yang beralamat di Jl. Pattimura, Jakarta Selatan. Lokasi dan jadwal penelitian yang akan dilakukan dalam penelitian ini adalah

Lokasi : Kementrian Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat

BAB V

HASIL DAN LUARAN YANG DICAPAI

A. Gambaran Umum Objek Penelitian


1. Sejarah Kementerian Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat (KEMENPUPERA)

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat RI adalah kementerian dalam Pemerintah Indonesia yang membidangi urusan pekerjaan umum dan perumahan rakyat. Dahulu Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat bernama "Departemen Permukiman dan Pengembangan Wilayah" (1999-2000) dan "Departemen Permukiman dan Prasarana Wilayah" (2000-2004). Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden. Kemenpupera dipimpin oleh seorang Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat yang sejak tanggal 27 Oktober 2014 dijabat oleh Basuki Hadimuljono.

2. Struktur Organisasi Perusahaan

Kementrian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat yaitu sebuah instansi pemerintah yang bergerak dibidang perumahan rakyat. yang memiliki Pengusaha Kena Pajak Rekanan dengan banyak perusahaan – perusahaan besar. Struktur Organisasi merupakan hal yang penting, karena merupakan hal pendukung untuk kelancaran dalam kegiatan perusahaan. organisasi adalah kelompok orang dalam suatu wadah yang sama untuk tujuan bersama. Oleh karena itu organisasi yang baik harus ada suatu kerjasama antara atasan dengan bawahan dan juga bawahan dengan bawahan. Dengan adanya struktur organisasi yang jelas perusahaan dengan mudah mengkoordinasikan dan mengawasi untuk mencapai suatu tujuan yang telah ditentukan.

Gambar 5.1 Struktur Organisasi



3. Tugas Dan Fungsi

a. Asisten Deputi Perencanaan Pengembangan Kawasan Dengan Tugas dan Fungsi Sebagai Berikut :

- 1.) Asisten Deputi Perencanaan Pengembangan Kawasan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi pelaksanaan kebijakan, pemantauan, analisis, evaluasi, dan penyusunan laporan di bidang perencanaan pengembangan kawasan.
- 2.) Penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi pelaksanaan kebijakan, pemantauan, analisis, evaluasi dan penyusunan laporan, di bidang strategi pengembangan kawasan.
- 3.) Penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi pelaksanaan kebijakan, pemantauan, analisis, evaluasi dan penyusunan laporan, di bidang pendataan dan sosialisasi pengembangan kawasan. Dan
- 4.) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Deputi sesuai dengan bidangnya

b. Asisten Deputi Penyediaan Prasarana Kawasan Dengan Tugas Dan Fungsi Sebagai Berikut :

- 1.) Asisten Deputi Penyediaan Prasarana Kawasan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi pelaksanaan kebijakan, pemantauan, analisis, evaluasi dan

penyusunan laporan meliputi : prasarana, sarana dan utilitas umum di bidang penyediaan prasarana kawasan.

2.) Penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi pelaksanaan kebijakan, pemantauan, analisis, evaluasi dan penyusunan laporan meliputi : prasarana, sarana dan utilitas umum dibidang pendataan lahan dan prasarana kawasan.

3.) Penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi pelaksanaan kebijakan, pemantauan, analisis, evaluasi dan penyusunan laporan meliputi : prasarana, sarana dan utilitas umum dibidang bina penataan prasarana.

4.) Penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi pelaksanaan kebijakan, pemantauan, analisis, evaluasi dan penyusunan laporan dibidang fasilitas penyiapan dan pendayagunaan lahan untuk pengembangan kawasan.

5.) Penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi pelaksanaan kebijakan, pemantauan, analisis, evaluasi dan penyusunan laporan meliputi : prasarana, sarana dan utilitas umum dibidang fasilitas penyediaan prasarana kawasan. Dan

6.) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Deputi sesuai dengan bidangnya.

c. Asisten Deputi Kerjasama Antar Lembaga Dengan Tugas Dan Fungsi Sebagai Berikut :

- 1.) Asisten Deputi Kerjasama Antar Lembaga mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi pelaksanaan kebijakan, pemantauan, analisis, evaluasi dan penyusunan laporan di bidang kerja sama antar lembaga untuk pengembangan kawasan.
 - 2.) Penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi pelaksanaan kebijakan, pemantauan, analisis, evaluasi dan penyusunan laporan di bidang kerjasama pemerintah dan swasta dalam pengembangan kawasan.
 - 3.) Penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi pelaksanaan kebijakan, pemantauan, analisis, evaluasi dan penyusunan laporan di bidang kerjasama pemerintah pusat dan daerah dan antar daerah dalam pengembangan kawasan.
 - 4.) Penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi pelaksanaan kebijakan, pemantauan, analisis, evaluasi dan penyusunan laporan di bidang kerjasama swasta dan masyarakat. Dan
 - 5.) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Deputi sesuai bidangnya
- d. Asisten Deputi Bina Pengelolaan Prasarana Kawasan Dengan Tugas Dan Fungsi sebagai Berikut :
- 1.) Asisten Deputi Bina Pengelolaan Prasarana Kawasan mempunyai tugas melaksanakan kebijakan, pemantauan, analisis, evaluasi dan penyusunan laporan di bidang prasarana, sarana dan utilitas kawasan.
 - 2.) Penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi pelaksanaan kebijakan, pemantauan, analisis, evaluasi dan penyusunan laporan di bidang

pengelolaan prasarana, sarana dan utilitas kawasan rumah susun dan rumah tapak.

- 3.) Penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi pelaksanaan kebijakan, pemantauan, analisis, evaluasi dan penyusunan laporan di bidang bina pembangunan dan peningkatan kapasitas prasarana, sarana dan utilitas kawasan.
- 4.) Penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi pelaksanaan kebijakan, pemantauan, analisis, evaluasi dan penyusunan laporan di bidang bina pemasaran dan pelayanan konsumen. Dan
- 5.) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh deputi sesuai dengan bidangnya.

e. Asisten Deputi Evaluasi Kawasan Dengan Tugas Dan Fungsi Sebagai Berikut :

- 1.) Asisten Deputi Evaluasi Kawasan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi pelaksanaan kebijakan, pemantauan, analisis, evaluasi dan penyusunan laporan di bidang evaluasi kawasan.
- 2.) Penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi pelaksanaan kebijakan, pemantauan, analisis, evaluasi dan penyusunan laporan di bidang pemantuan dan evaluasi dalam pengembangan kawasan
- 3.) Penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi pelaksanaan kebijakan, pemantauan, analisis, evaluasi dan penyusunan laporan di bidang pengkajian kawasan.

- 4.) Penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi pelaksanaan kebijakan, pemantauan, analisis, evaluasi dan penyusunan laporan di bidang analisa dan pelaporan kinerja pengembangan kawasan. Dan
- 5.) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh deputi sesuai dengan bidangnya.

B. Hasil Penelitian

Dalam penelitian penulis menggunakan data primer dan data sekunder. Data primer yaitu wawancara dengan Staf Bendahahara, Staf Keuangan dan Kepala Bidang di Kementerian untuk penelitian diambil dari hasil penelitian dan observasi penulis terhadap pelaksanaan pemungutan, perhitungan, penyetoran dan pelaporan pajak pertambahan nilai (PPN) oleh bendahara pemerintah di Kementerian Rakyat Indonesia. Penulis mendatangi kementerian yang penulis teliti dan mengamati proses pelaksanaan kewajiban perpajakan di kementerian tersebut.

Sedangkan data sekunder diperoleh dari surat pemberitahuan (SPT) masa pajak pertambahan nilai (PPN) yang penulis teliti jumlah pajak terhutang sama dengan jumlah pajak yang terdapat di Surat Setoran Pajak dan tanggal pembayaran dan pelaporan selama masa April sampai dengan Mei 2016, buku-buku serta literature atau data kepustakaan, struktur undang-undang atau peraturan pemerintah dan lain-lain serta produk hukum yang ada hubungannya dengan pajak pertambahan nilai.

Penulis menemukan beberapa data hasil penelitian dengan menggunakan data dalam penelitian, yaitu :

1. Observasi Langsung

Observasi atau pengamatan ke kementerian di Jakarta yang beralamat di Jl. Pattimura, Jakarta Selatan untuk mengamati administrasi perpajakan dan wawancara langsung dengan Staf Bendahara, Staf Keuangan, Kepala Bidang guna mendapatkan gambaran mengenai keadaan perusahaan serta aktivitas perusahaan yang sebenarnya.

2. Dokumentasi Tertulis

Membahas mengenai dokumen-dokumen yang terkait secara langsung dengan peneliti yang peneliti ambil, yaitu berupa laporan seperti Surat Pemberitahuan (SPT) Pemungut Pajak Pertambahan Nilai (1107 PUT) yaitu jumlah yang harus dipungut oleh Bendahara (DPP PPN + PPN) , Surat Setoran Pajak (SSP) , Bukti Setor yaitu untuk mengetahui tanggal pelaporan Pajak Pertambahan Nilai oleh Bendahara serta dokumen-dokumen pendukung lainnya yang berhubungan dengan pelaksanaan pemungutan, perhitungan, penyetoran dan pelaporan pajak pertambahan nilai (PPN) Kementerian Perumahan Rakyat bulan Desember 2016

Pajak Pertambahan Nilai dan PPnBM yang di pungut Oleh Bendahara Pemerintah

a. Masa Pajak April

Pada bulan Mei terdapat transaksi sebesar Rp. 10.627.065 yang disetor pada tanggal sesuai dengan jumlah SPT yang tersedia. Nilai Rp. 10.627.065

tersebut merupakan transaksi pembelian Barang Kena Pajak kepada PKP Rekanan, berikut Rinciannya :

TABEL 5.1
PPN dan PPnBM yang dipungut oleh Bendahara Pemerintah

No	Nama Rekanan	DPP (Rupiah)	PPN (Rupiah)
1	PT. GARUDA MAS RETALINDO	4.000.000	400.000
2	CV. ASAY KHANA	44.318.182	4.431.818
3	CV. MILA KIRANA	15.454.545	1.545.455
4	CV. MOAN SARANA	7.272.727	727.273
5	CV. BERKAH SEPAKAT ABADI	7.270.730	727.073
6	CV. SINAR DD	6.363.636	636.364
7	PT. PRIMA UTAMA KOMPUTER	6.363.636	636.364
8	CV. REYN SRIM PAND	6.996.900	636.082
9	CV. BETA LESTARI PRIMA	5.454.545	545.455
10	CV. BERKAH SEPAKAT ABADI	3.409.091	340.909
Jumlah			10.627.065

(Sumber : KEMENPUPERA Tahun 2016)

Berdasarkan tabel diatas menunjukkan bahwa pada bulan April terdapat transaksi pembelian Barang Kena Pajak dari PKP Rekanan dengan nominal PPN nya sebesar Rp 10.627.065, . Nilai tersebut sudah sesuai dengan SPT dan dibayarkan tepat waktu. Antara transaksi yang dibayarkan dengan SPT tidak ada selisih

b. Masa Pajak Mei

Pada bulan Juni terdapat transaksi sebesar Rp.32.915.201 yang disetor pada tanggal sesuai dengan jumlah SPT yang tersedia berikut rinciannya :

TABEL 5.2
PPN dan PPnBM yang dipungut oleh Bendahara Pemerintah

No	Nama Rekanan	DPP (Rupiah)	PPN (Rupiah)
1	SINAR DD	1.363.636	136.364
2	NATA AKSARA	13.630.455	1.363.045
3	SINAR DD	2.736.364	273.636
4	SARIMA MENGGALA	1.704.545	170.455
5	AUTO KOMPUTER	15.336.818	1.533.682
6	DELIMA CAHAYA	6.362.727	636.273
7	NATA AKSARA	21.040.000	2.104.000
8	MULTI MAKMUR USAHATAMA	2.727.273	272.727
9	ABDI GUNA	2.729.091	272.909
10	IWATA PUTERA PERKASA	13.635.455	1.363.545
11	ALFA JAYA MANDIRI	. 9.090.000	. 909.000
12	PRIMA UTAMA KOMPUTER	8.637.273	863.727
13	TANEME	6.766.000	676.600
14	IWATA PUTERA PERKASA	. 1.363.636	. 136.364
15	MULTI MAKMUR USAHATAMA	7.272.727	727.273
16	RAGIL SEJATI	6.363.636	636.364
17	CV. SERANDIS EMPAT	. 6.360.909	636.091
18	USAHA MUDA	9.195.091	919.509

19	AUTO KOMPUTER	31.050.909	3.105.091
20	ABDI GUNA PRATAMA	11.013.273	1.101.327
21	PRIMA UTAMA COMPUTER	13.290.000	1.329.000

(Sumber : KEMENPUPERA Tahun 2016)

(Sambungan...)

22	GARUDA MAS RETALINDO	4.500.400	. 450.040
23	KREASI PRATAMA SOLUSINDO	13.546.000	1.354.600
24	INDOHAR KARYA PERDANA	. 21.817.684	2.181.768
25	GARUDA MAS RETALINDO	40.451.400	4.045.140
26	GARUDA MAS RETALINDO	13.531.400	1.353.140
27	INDOHAR KARYA PERDANA	21.817.684	2.181.768
28	HABIB SON JR	. 21.817.618	2.181.762
Jumlah			32.915.201

(Sumber : KEMENPUPERA Tahun 2016)

Tabel diatas menunjukkan bahwa pada bulan Mei terdapat transaksi pembelian Barang Kena Pajak dari PKP Rekanan dengan nominal PPN nya sebesar Rp 32.915.201 Nilai tersebut sudah sesuai dengan SPT dan dibayarkan tepat waktu. Antara transaksi yang dibayarkan dengan SPT tidak ada selisih.

C. Pembahasan

1. Implementasi kebijakan pemungutan pajak pertambahan nilai oleh Bendahara Pemerintah.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dalam pelaksanaan pemungutan pajak pertambahan nilai oleh bendahara pemerintah di

Kementerian Perumahan Rakyat Deputy Bidang Pengembangan Kawasan yang dilihat dari sisi bendahara pemerintah adalah Bendahara Pengeluaran yang memungut pajak dari PKP Rekanan. Jadi bila ada pembelian barang dari Pengusaha Kena Pajak Rekanan, dan Faktur Pajak dari Pengusaha Kena Pajak Rekanan sudah masuk, dan Faktur Pajak sudah memenuhi syarat maka akan dilakukan pembayaran akan tetapi hanya dibayar sebesar harga pembelian tidak termasuk PPN Karena PPN nya langsung dipotong dan bendahara pemerintah yang akan membayarkan Ke Kas Negara.

a) Komunikasi

Dari Hasil wawancara penulis menyimpulkan :

- 1) Sosialisasi atau Penyuluhan kepada Bendahara Pemerintah. Setelah suatu kebijakan disusun, maka tahap selanjutnya adalah menginformasikan (komunikasi) dimana kebijakan itu disampaikan oleh implementor agar Bendahara pemerintah dapat memahami dengan jelas maksud dari kebijakan tersebut. Mengenai keberadaan peraturan pelaksanaan, sangat penting karena kebijakan implementasi ini tidak dapat dilaksanakan tanpa adanya peraturan pelaksanaan dan payung hukum Direktorat Jenderal Pajak. Sosialisasi yang dilakukan oleh pihak Kementrian Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat semata-mata dilakukan untuk membuat Bendahara pemerintah memahami kebijakan ini, dimana terkait dengan pemugutan pajak pertambahan nilai oleh Bendahara pemerintah.

b) Sumber Daya

Sumber daya merupakan salah satu elemen penting dalam mendukung implementasi kebijakan agar dapat berjalan efektif. Dalam kaitannya dengan sumber daya, terdapat tiga sumber daya penting yang menentukan keberhasilan pelaksanaan suatu kebijakan. Sumber daya tersebut adalah sumber daya manusia, Sumber daya Keuangan, Sumber daya sarana dan prasarana. Kondisi ketiga sumber daya tersebut dalam kaitannya dengan implementasi kebijakan pemungutan pajak pertambahan nilai oleh bendahara pemerintah. Keberadaan sumber daya manusia dalam implementasi suatu kebijakan memegang peran kunci. Sumber daya seperti pegawai, staf pelayanan, merupakan sumber daya untuk melaksanakan sebuah kebijakan.

Dari hasil observasi peneliti, Kualitas sumber daya manusia di Kementerian Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat dinilai baik. Kualitas SDM sudah sesuai dengan aturan atau kualifikasi yang ditentukan, dan sejauh ini kuantitas SDM di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat sudah memenuhi kriteria cukup. Hal tersebut didukung juga dengan fasilitas yang disediakan yaitu melalui pelatihan-pelatihan dan *training* oleh Kementerian Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat mengenai teknik pelaksanaan administrasi perpajakan. Penilaian standar prestasi atas kontribusinya terhadap kemajuan Kementerian Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat yaitu dengan melaksanakan penilaian prestasi kerja secara kontinu, konsisten, jujur,

berkesinambungan, dan adil merata di semua jabatan terkait struktur organisasi di dalamnya.

Selanjutnya adalah indikator finansial. Aspek finansial juga merupakan aspek yang berperan penting dalam suatu kebijakan. Aspek finansial berfungsi untuk mendukung kegiatan operasional sehari-hari untuk pengadaan sarana dan prasarana, biaya transportasi, dan sosialisasi.

Indikator terakhir dalam faktor sumber daya adalah ketersediaan sarana dan prasarana seperti gedung atau ruangan, peralatan komputer, fasilitas jaringan internet, dan lain-lainnya yang menunjang keberlangsungan kegiatan, sangat dibutuhkan dalam proses implementasi kebijakan pemungutan PPN tersebut. Segi finansial maupun prasarana Kementerian Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat sudah cukup mendukung dan mempersiapkan semuanya bagi Bendahara Pemerintah.

c) Disposisi

Disposisi adalah watak dan karakteristik yang dimiliki oleh implementor seperti komitmen, kejujuran, dan sikap demokratis. Apabila implementor memiliki disposisi yang baik, maka implementor dapat menjalankan kebijakan dengan baik seperti apa yang diinginkan oleh pembuat kebijakan, maka proses implementasi kebijakan juga menjadi efektif. Implementor kebijakan tidak hanya mengetahui apa yang harus dilakukan dan memiliki kemampuan dalam melaksanakannya, tetapi juga harus

memiliki kemauan untuk melaksanakan suatu kebijakan. Disposisi juga terkait dengan respon implementor terhadap kebijakan (kognisi) dan preferensi nilai yang dimiliki implementor. Dalam kaitannya dengan respon implementor, maka salah satu hal yang diperlukan adalah adanya dukungan dari pelaksana kebijakan. Tanpa adanya dukungan, maka pelaksana kebijakan akan merasa terpaksa dalam menjalankan tugasnya, sehingga sehingga tidak bisa melaksanakan kewajiban dan wewenangnya secara utuh dan berdampak.

d) Struktur Birokrasi

Struktur Birokrasi juga merupakan salah satu faktor yang penting karena hampir secara keseluruhan menjadi pelaksana kegiatan. Untuk mencapai kebijakan yang efektif diperlukan struktur birokrasi yang kondusif. Aspek pendukung dalam birokrasi antara lain adanya Standar Operasional Prosedur (SOP), pola hubungan kerja antar bagian dalam organisasi dan ketersediaan aturan yang jelas mengenai wewenang dan tanggung jawab dari masing-masing pelaksana kebijakan implementasi pemungutan PPN.

Karakteristik struktur birokrasi yang pertama adalah Standar Operasional Prosedur (SOP). Standar Operasional Prosedur (SOP) merupakan perangkat organisasi yang berperan dalam memberikan acuan tindakan yang sesuai standard bagi para pelaksana kebijakan, sehingga setiap pelaksana kebijakan akan melakukan tindakan secara

terkoordinir dan terarah sebagai upaya pencapaian kebijakan. Ukuran dasar Standar Operasional Prosedur (SOP) atau prosedur kerja ini bisa digunakan untuk menangani keadaan-keadaan umum dalam semua lini organisasi. Dengan menggunakan Standar Operasional Prosedur (SOP), para pelaksana dapat mengoptimalkan waktu yang tersedia dan dapat berfungsi untuk menyeragamkan perintah sehingga dapat menimbulkan fleksibilitas yang besar dalam penerapan peraturan. SOP yang berjalan di Kementerian Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat ini sudah mengacu pada peraturan yang berlaku. SOP untuk menjalankan suatu kebijakan pemungutan PPN berangkat dari kebijakan yang telah disusun kemudian dituangkan dan dijabarkan dalam suatu prosedur sehingga dapat langsung dilaksanakan oleh para pelaksana kebijakan.

2. Hambatan Dalam Pelaksanaan Pemungutan PPN oleh Bendahara Pemerintah.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan, berikut adalah hambatan – hambatan dalam pelaksanaan Pemungutan Pertambahan Nilai oleh Bendahara Pemerintah di Kementerian Perumahan Rakyat Deputi Bidang Pengembangan Kawasan yang dilihat dari sisi bendahara pemerintah adalah

- a) Bendahara pemerintah melakukan keterlambatan dan melakukan kesalahan penulisan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan salah terbilang dikarenakan pekerjaan yang dikerjakan bukan hanya pelaporan pajak saja, yang menyebabkan penumpukan pelaporan pajak sehingga menyebabkan keterlambatan dalam menyampaikan pelaporan pajak.

b) Bendahara Pemerintah di Kementerian Perumahan Rakyat Deputi Bidang Pengembangan Kawasan adalah kesalahan penulisan NPWP dan salah kode akun dan salah terbilang dan sering melakukan keterlambatan dikarenakan pekerjaan bukan hanya pelaporan pajak saja sehingga menyebabkan penumpukan pelaporan pajak, akan tetapi dengan mematuhi semua perundang – undangan yang berlaku dan taat pajak yang telah dilakukan selama ini maka hambatan tersebut bukan merupakan masalah yang besar.

3. Upaya mengurangi hambatan dalam Pelaksanaan Pemungutan PPN oleh Bendahara.

Setelah memahami hambatan yang akan terjadi saat melakukan Pemungutan PPN maka berikut adalah upaya untuk mengurangi hambatan tersebut agar Pemungutan PPN Bendahara Pemerintah ini dapat berjalan maksimal adalah :

a) Untuk Bendahara Pemerintah harus lebih teliti dalam menulis NPWP, Kode Akun, dan Jumlah PPN yang harus dibayar. Misalnya melakukan verifikasi ulang pada SSP yang dipungut untuk meminimalisir kesalahan. Sehingga Staf Keuangan yang melakukan Penyetoran dan Pelaporan dapat menyetor dan melaporkan pajak tepat waktu. Dan menyediakan waktu khusus agar pelaporan dan pembayaran tidak melampaui batas waktu yang telah ditentukan oleh Direktorat Jenderal Pajak agar proses pemeriksaan tidak mengalami hambatan ataupun denda pembayaran.

- b) Pastikan bahwa Faktur Pajak yang diberikan oleh PKP Rekanan ada dan disimpan dengan baik karena akan menjadi bukti yang menguatkan bahwa sudah ada pembayaran terkait pajak pertambahan nilai yang terutang tersebut.

Setelah melihat hasil penelitian, akhirnya dapat memastikan bahwa dalam Pemungutan Pajak Pertambahan Nilai yang dipungut oleh Bendahara Pemerintah di Kementerian Perumahan Rakyat sudah menjalankan Pemungutan dengan cukup baik walaupun terjadi beberapa hambatan seperti kesalahan penulisan NPWP, Kode Akun dan Jumlah Pajak Pertambahan Nilai terbilang akan tetapi itu bukan menjadi masalah besar karena Bendahara selalu melakukan verifikasi ulang pada SSP yang ingin dipungut untuk mengurangi kesalahan yang terjadi. Yang harus diperhatikan oleh Bendahara adalah tanggal pelaporan Pajak Pertambahan Nilai karena selama 2 bulan melakukan penelitian di setiap bulan tidak ada keterlambatan pelaporan Pajak Pertambahan Nilai. Menurut hasil penelitian Bendahara Pengeluaran yang mempunyai tugas cukup banyak dan tidak hanya terfokus pada pajak saja bisa melakukan Pemungutan Pajak yang benar, jelas hanya yang benar-benar harus diperhatikan adalah dalam hal pelaporan Bendahara Pemerintah di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat agar bisa melaporkan Pajak Pertambahan Nilai dengan tepat waktu di KPP tempat Bendahara terdaftar.

BAB VI

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian dan pengamatan penulis terkait tentang pemungutan pajak pertambahan nilai oleh Bendahara Pemerintah di Kementerian Perumahan Rakyat Deputi Bidang Pengembangan Kawasan yang telah dilakukan maka dihasilkan simpulan – simpulan sebagai berikut

1. Pajak Pertambahan Nilai yang dipungut oleh Bendahara Pemerintah di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Deputi Bidang Pengembangan Kawasan yang dipungut dari Pengusaha Kena Pajak (PKP) Rekanan .dJuni 2016 dengan Nilai Pajak Pertambahan Nilai sebesar Rp. 43.270.786 telah dibayarkan tepat waktu oleh Bendahara Pemerintah di Kementerian Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Bidang Pengembangan Kawasan di Kantor pos dan dilaporkan dengan tepat waktu di KPPN.

2. Hambatan yang akan terjadi adalah karena Bendahara Pemerintah sering melakukan keterlambatan dan melakukan kesalahan penulisan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan salah terbilang dikarenakan pekerjaan yang dikerjakan bukan hanya pelaporan pajak saja, sehingga menyebabkan penumpukan pelaporan pajak. Tapi hal itu tidak menjadi masalah besar karena Bendahara Pemerintah telah sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku.
3. Upaya-upaya yang harus dilakukan untuk meminimalisir hambatan tersebut adalah dengan melakukan verifikasi ulang pada Surat Setor Pajak (SSP) yang dipungut untuk meminimalisir kesalahan. Dan menyediakan waktu khusus agar pelaporan dan pembayaran tidak melampaui batas waktu yang telah ditentukan oleh Direktorat Jenderal Pajak agar proses pemeriksaan tidak mengalami hambatan ataupun denda pembayaran.

B. Saran

Dari simpulan yang telah dijelaskan sebelumnya, saran yang diberikan penulis pemungutan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dapat berjalan maksimal adalah:

- c) Untuk Bendahara Pemerintah harus lebih teliti dalam menulis Nomo Pokok Wajib Pajak (NPWP), Kode Akun, dan Jumlah Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang harus dibayar. Misalnya melakukan verifikasi ulang pada Surat Setor Pajak (SSP) yang dipungut untuk meminimalisir kesalahan, dan menyediakan waktu khusus agar pelaporan dan pembayaran tidak melampaui batas waktu yang telah ditentukan oleh Direktorat Jenderal Pajak agar proses pemeriksaan tidak mengalami hambatan ataupun denda pembayaran.

d) Pastikan bahwa Faktur Pajak yang diberikan oleh Pengusaha Kena Pajak (PKP) Rekanan ada dan disimpan dengan baik karena akan menjadi bukti yang menguatkan bahwa sudah ada pembayaran terkait pajak pertambahan nilai yang terutang tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

- Anggara, Sahya. 2000. *Ilmu Administrasi Negara*. Bandung: Pustaka Setia
- Handayaniingrat, Soewarno. 1988. *Pengantar Studi Ilmu Administrasi dan Manajemen*. Jakarta : Haji Masagung.
- Liang, Gie. 1980. *Kamus Administrasi Perpustakaan Perkantoran*. Jakarta : Karya.
- Lincoln, Egon G Guba. 1985. *Naturalistic Inquiry*. London : Sage Publication.
- Lumbantoruan, Sophar. 2005. *Ensiklopedi Perpajakan Indonesia*. Jakarta : Erlangga.
- Mardiasmo. 2011. *Perpajakan Edisi Revisi 2011*. Yogyakarta: Andi
- Muljono, Djoko. 2008. *Pajak Pertambahan Nilai Lengkap Dengan Undang-Undang*. Jogjakarta : Andi
- Pandiangan, Liberti. 2007. *Modernisasi Pelayanan Perpajakan*. Jakarta : Elex Media Komputindo.
- Rosdiana, Haula et sl. 2011. *Teori Pajak Pertambahan Nilai*. Bogor : Ghalia Indonesia.
- Resmi, Siti. 2008. *Perpajakan: Teori dan Kasus Edisi4*. Jakarta : Salemba Empat.
- A. Silalahi, Ulbert. 1992. *Studi Tentang Ilmu Administrasi : Konsep, Teori, dan Dimensi*. Bandung : Sinar Baru.
- Soemitro, Rochmat. 2003. *Asas Dasar Pajak dan Perpajakan*. Jakarta : IKAPI
- Sukardji, Untung. 2014. *Pajak Pertambahan Nilai Edisi Revisi 2014*. Jakarta : PT. Grafindo Persada.
- Tead, Ordway. 1983. *Administration : It's Purpose and Performance*. Newyork : Harper & Row.
- Keputusan Menteri Keuangan Nomor 563/KMK.03/2003
- Peraturan Direktur Jendral Pajak Nomor PER- 38/PJ/2009
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 11/PMK.03/2005
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 73/PMK.03/2010
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 85/PMK.03/2012